

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
PASANGAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN
DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS
PERSPEKTIF GENDER DAN *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA
(Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)**

TESIS

Oleh

Ulya Shafa Firdausi

NIM 200201220009



**MAGISTER AHWAL AL SYAKHSIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

HALAMAN JUDUL

TESIS

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN
PASANGAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN
DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS
PERSPEKTIF GENDER DAN *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA
(Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)**

Oleh

Ulya Shafa Firdausi
NIM 200201220009

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002
2. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)”

Malang, 10 Maret 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

Malang, 12 Maret 2023

Pembimbing II,



Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

NIP. 197303062006041001

Mengetahui, 30 Maret 2023

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender dan *Maqasid Syariah* Jasser Auda" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 15 Mei 2023.


Dewan Penguji,

(Dr. Zaenul Mahmudi, MA)
NIP. 197306031999031001



Penguji Utama

(Dr. Noer Yasin, M.HI)
NIP. 196111182000031001



Ketua Penguji

(Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag)
NIP. 197108261998032002



Penguji

(Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI)
NIP. 197303062006041001



Sekretaris

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulya Shafa Firdausi
NIM : 200201220009
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu,
Hormat Saya



Ulya Shafa Firdausi
NIM. 200201220009

MOTTO

الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعْهَا فَطَعَكَ

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

PERSEMBAHAN

Tesis ini aku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku terkasih, ayah dan ibu yang telah berjuang sepenuh hati dan sepenuh tubuh demi pendidikan anak-anaknya tersayang.
2. Kedua adeku, Naffa dan Akmal yang selalu menguatkan dan menjadi teman cerita yang tidak pernah membosankan.
3. Dosen pembimbingku, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag dan Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI yang selalu menyenangkan setiap kali ditemui untuk bimbingan.
4. Masyarakat dan perangkat Desa Turi khususnya suami keluarga pekerja migran yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.
7. Kedua orang tua, Bapak Agung Suwito Hadi dan ibu Endang Setyawati yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta doa tulus kepada peneliti.
8. Keluarga pekerja migran di Desa Turi dan juga perangkat Desa Turi yang banyak berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, pendamping perempuan dan anak korban kekerasan, aparat penegak hukum, dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitian ini.

Malang, 20 Maret 2023

Peneliti,



Ulya Shafa Firdausi
NIM. 200201220009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Definisi Istilah.....	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Kerangka Teori.....	22
1. Pekerja migran.....	22
2. Keluarga Harmonis.....	23
3. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri menurut fikih.....	27
4. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang hak dan kewajiban suami dan istri.....	33
5. Teori Gender.....	36
6. Analisis <i>maqasid syariah</i> Jasser Auda.....	50
B. Kerangka Berfikir.....	57

BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Data dan Sumber Data Penelitian.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data	61
F. Keabsahan Data.....	62
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	64
A. Lokasi Penelitian	64
B. Kondisi Sosial Masyarakat.....	66
C. Paparan Data	69
BAB V PEMBAHASAN	92
A. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Keluarga Pekerja Migran	92
B. Upaya Membangun Keluarga Harmonis pada Keluarga Pekerja Migran	95
C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Keluarga Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Perspektif Gender	97
D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis menurut Perspektif <i>Maqasid Syariah</i> Jasser Auda.....	107
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran-saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	132

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan	xi
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	xiii
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap	xiii
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xiv
Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	18
Tabel 5.2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Keluarga Pekerja Migran Menurut Teori Sistem Jasser Auda	110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 5

Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 6
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 7
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 8
Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ع...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | <p>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</p> <p>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</p> |
|--|--|

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

ABSTRAK

Ulya Shafa Firdausi, 200201220009, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo), Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Sykhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag, Pembimbing (2) Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Keluarga Harmonis, Pekerja Migran, Gender, Maqasid Syariah

Latar belakang ekonomi di Desa Turi adalah salah satu penyebab istri menjadi pekerja migran. Penghasilan suami belum menutupi semua kebutuhan ekonomi keluarga, mengakibatkan istri bekerja menjadi pekerja migran. Fenomena tersebut mengakibatkan adanya pembagian peran dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Memahami upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pekerja migran. 2) Memahami upaya dalam membangun keluarga harmonis pada pasangan keluarga pekerja migran. 3) Memahami pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga harmonis perspektif gender dan maqasid Jasser Auda.

Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan : pemeriksaan, kategorisasi, analisis, dan kesimpulan. Perspektif gender dan maqasid syariah Jasser Auda digunakan untuk pisau analisis terhadap data pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan keluarga pekerja migran di Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Upaya memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan membagi peran dengan adil. Suami dan istri mendapatkan peran mencari nafkah, selain itu suami mendapatkan peran untuk mengurus keperluan rumah tangga, merawat dan mendidik anak dan mengelola keuangan keluarga. 2) Upaya membangun keluarga harmonis pada keluarga pekerja migran dengan menjaga komunikasi dan menjaga kepercayaan. 3) Ada kesetaraan dan keadilan gender pada fenomena pekerja migran 4) Keluarga pekerja migran sejalan dengan teori sistem hukum Jasser Auda, yaitu watak kognisi, fitur kemenyeluruhan, fitur keterbukaan, fitur keterkaitan, fitur multimendimensi, fitur kebermaksudan.

ABSTRACT

Key words: rights and obligations, a harmonious family, migrant workers, gender, sharia maqasid

Economic background in the village of turi is one of the causes of wives being migrant workers. The husband's income has not covered all the family's economic needs, causing the wife to work as a migrant worker. The phenomenon resulted in a dividing of roles in meeting the rights and obligations of husband and wife.

The study aims to: 1) to understand the rights and obligations of migrant working couples. 2) understand the effort to build a family harmony in migrant worker families. 3) understanding the fulfillment of rights and obligations on migrant worker family couples in building a harmonious family of gender perspectives and jasser maqasid.

It was based on empirical legal research. Data collection is conducted using methods of interviews and documenting. Data analysis is done with a sequence: examination, categorization, analysis and conclusion. Gender perspective and maqasid sharia jasser auda used for analysis of the rights and obligation data on migrant working couples in the village of tourist district jetis.

Research shows: 1) efforts to fulfill a husband's rights and obligations by fairly dividing his or her roles. Husbands and wives find the role of making a living, and husbands find a role in caring for the household, caring for and nurturing of children and managing family finances. 2) building a family harmony in the migrant worker family by maintaining communication and by maintaining trust. 3) there is equality and gender justice in the phenomenon of migrant workers 4) the migrant working family is compatible with the theory of jasser auda's legal system, that is, cognition, feature of transparency, feature of transparency, multidimensional features, feature of sustainability and.

استبراك

الكلمات الرئيسية: الحقوق والواجبات، أسرة متناغمة، العمال المهاجرون، نوع الجنس،
الشريعة المقاصدية

وتعتبر الخلفية الاقتصادية لقرية توري أحد أسباب كون الزوجات عاملات مهاجرات. ولم يغطي دخل الزوج جميع الاحتياجات الاقتصادية للأسرة، مما دفع الزوجة إلى العمل كعاملة مهاجرة. وأدت الظاهرة إلى تقسيم الأدوار في الوفاء بحقوق وواجبات الزوج والزوجة

وتهدف الدراسة إلى: (1) فهم حقوق والتزامات الزوجين العاملين المهاجرين. (2) فهم الجهود الرامية إلى بناء وئام أسري في أسر العمال المهاجرين. (3) فهم إعمال حقوق أزواج العمال المهاجرين وواجباتهم في بناء أسرة منسجمة من المنظورات الجنسانية وجاسر مقاصد

وهو يستند إلى البحوث القانونية التجريبية. يتم جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلات والتوثيق. يتم تحليل البيانات بتسلسل: الفحص، التصنيف، التحليل والنتيجة. ويستخدم المنظور الجنساني ومقاطع الشريعة جاسر عودة لتحليل البيانات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المتعلقة بالأزواج العاملين المهاجرين في قرية جيتس المنطقة السياحية

تظهر الأبحاث: (1) الجهود المبذولة لإعمال حقوق الزوج وواجباته من خلال تقسيم الأدوار بشكل عادل. ويجد الأزواج والزوجات دورهم في كسب الرزق، بينما يجد الأزواج دورهم في رعاية الأسرة المعيشية ورعاية الأطفال وتغذيتهم وإدارة الشؤون المالية للأسرة. (2) بناء انسجام عائلي في أسرة العامل المهاجر من خلال الحفاظ على التواصل والحفاظ على الثقة. (3) المساواة والعدالة بين الجنسين في ظاهرة العمال المهاجرين (4) تتوافق الأسرة العاملة المهاجرة مع نظرية النظام القانوني لجاسر عودة، أي الوعي، سمة الشفافية، سمة الشفافية، السمة المتعددة الأبعاد، سمة الاستدامة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sejumlah 72.624 orang pada 2021. Dari data tersebut jumlah Pekerja Migran terbanyak berasal dari Jawa Timur yaitu 28.810 orang atau 39.6%.¹ Penelitian ini akan dilaksanakan di Ponorogo karena Kabupaten Ponorogo menghasilkan jumlah tertinggi di provinsi Jawa Timur pekerja migran internasional. Pekerja migran di Ponorogo terjadi karena turun menurun sebagai gaya hidup yang sudah terjadi sejak dahulu. Alasan masyarakat memilih untuk menjadi pekerja migran selain karena masalah ekonomi, dan karena ada tidak tepat pada pembangunan desa.²

Tetapi karena istri berangkat menjadi pekerja migran, banyak rumah tangga yang akhirnya berakhir bercerai di Pengadilan Agama. Tahun 2020 perceraian terjadi sebanyak 498 kasus cerai talak dan 1.412 cerai gugat. Sedangkan di tahun 2021 perceraian terjadi ada 540 kasus cerai talak dan 1450 kasus cerai gugat.³ Menurut Pengadilan Agama, perceraian tersebut didominasi karena faktor ekonomi dan perselingkuhan. Tetapi dalam kasus perceraian kasus terbanyak dari orang-orang yang berangkat bekerja di Luar Negeri. Anehnya istri bekerja untuk membantu

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/daerah-asal-pekerja-migran-indonesia-terbanyak-dari-jawa-timur>

² <https://www.ugm.ac.id/id/berita/10623-ponorogo-penghasil-pekerja-migran-internasional>

³ <https://gemasuryafm.com/2022/01/13/tahun-2021-hampir-2000-kasus-perceraian-di-kabupaten-ponorogo/#:~:text=Sepanjang%20tahun%202021%2C%20Pengadilan%20Agama,dari%201.910%20pekerja%20yang%20masuk.>

suami dalam permasalahan ekonomi keluarga, tetapi ketika ekonomi sudah mulai membaik sang istri menggugat suami dan bercerai.⁴

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Turi karena jumlah pekerja migran di desa Turi sebanyak 66 orang, sedangkan untuk perempuan sebanyak 33 orang. Pekerja migran dikirim ke beberapa daerah seperti : Hongkong, Singapura, Taiwan dan lain sebagainya. 20 orang dari pekerja migran tersebut berkeluarga dan masih bertahan sampai sekarang.⁵ Menurut beberapa suami yang istrinya menjadi pekerja migran, kebanyakan mengatakan bahwa istri mereka berangkat menjadi pekerja migran disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga faktor gaji yang lebih banyak di dapat apabila berangkat menjadi pekerja migran. Keinginan istri menjadi pekerja migran adalah hasil kesepakatan antara suami dan istri untuk menjadi pencari nafkah utama dikeluarga mereka.⁶

Perempuan sendiri memiliki peran yang strategis pada keluarga. Perempuan dapat berkomunikasi, mendidik dan memengaruhi perilaku anak secara positif pada keluarga.⁷ Maka dari itu pada umumnya yang bertugas dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga adalah seorang istri. Mulai dari mengatur jalanya kebutuhan rumah tangga, melayani suami, mendidik anak. Walaupun mendidik anak adalah kewajiban

⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw#:~:text=Lantas%2C%20apa%20penyebab%20perceraian%20ini,13%2F1%2F2022>).

⁵ Data Penduduk Desa Turi ke luar negeri 2021

⁶ Sukamat, Sunyoto, Supandi, dan Pujiyanto, *wawancara*, (Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo, 27 Agustus 2022)

⁷ Umi Sumbulah, *Perempuan dan Keluarga : Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia*, (Kementrian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 37

yang ditanggung oleh suami dan istri, tetapi adanya pendampingan dengan ibu akan lebih membantu. Karena seorang istri bekerja menjadi pekerja migran, yang berdampak pada pengaturan rumah tangga. tidak adanya istri juga berpengaruh pada pendidikan anak karena kalau hanya suami saja kurang sinkron. Karena tidak adanya seorang istri sang suami kesusahan dalam mendidik anak yang akhirnya dibantu keluarga dalam mendidiknya. Suami sendiri juga masih bekerja dan pada akhirnya sang anak dititipkan kepada keluarga.⁸

Berdasarkan wawancara dengan salah satu suami pekerja migran permasalahan lain yang muncul karena istri bekerja menjadi pekerja migran adalah masalah komunikasi. Salah satu kunci keharmonisan keluarga adalah menjaga komunikasi. Menjadi pekerja migran suami dan istri harus melakukan komunikasi jarak jauh. Walaupun zaman sekarang alat komunikasi sudah canggih terdapat beberapa aplikasi dalam memudahkan komunikasi, tetapi komunikasi yang bertatapan secara langsung dan komunikasi online mempunyai perbedaan. Perbedaan negara, waktu adalah salah satu faktor terhambatnya sebuah komunikasi. Masalah lain yang terjadi pada pekerja migran adalah kewajiban tidak terlaksana. Tidak terlaksana kewajiban terkadang membuat suami merasa keberatan.⁹

Al-Qur'an didalamnya menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam rumah tangga. Kewajiban dan hak pada laki-laki dan perempuan saling menguntungkan yaitu kewajiban laki-laki menjadi hak

⁸ Sukamat, *wawancara*, (Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo, 27 Agustus 2022)

⁹ Sunyoto, *wawancara*, (Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo, 27 Agustus 2022)

perempuan dan kewajiban istri maka menjadi hak laki-laki. Pada keluarga suami dan istri memiliki tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Selain mempunyai kewajiban individu, terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri.¹⁰

Tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis berdasarkan cinta. Salah satu cara untuk menciptakan, membangun dan memelihara keharmonisan rumah tangga adalah dengan menggunakan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.¹¹ Apabila dalam keluarga saling melaksanakan kewajiban mereka, maka akan menjadikan rasa keharmonisan antara satu sama lain. Antara hak dan kewajiban berjalan setara. Karena jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang, maka akan muncul rasa ketidakadilan antara satu dengan yang lain.

Karena adanya faktor ekonomi dan sudah berkembangnya zaman, kebanyakan sekarang para istri ikut membantu suami dalam mencari penghasilan. Para istri mempunyai kodrat menjadi ibu rumah tangga, dengan mengelola segala keperluan keluarga, namun karena banyaknya pengeluaran dan nafkah dari suami belum mencukupi semua keperluan keluarga, maka istri ikut mencari penghasilan. Pekerja migran menjadi salah satu solusi perempuan dalam mencari mata pencaharian. Pekerja migran bekerja keluar negeri meninggalkan keluarga.

¹⁰ Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Qur'an", Jurnal Qalamuna, Volume 1, Nomor 1, 2015, 38

¹¹ Haris Hadiyatullah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam al-Qur'an", Jurnal Hukum Islam, Volume 4, Nomor 2, 2019, 114

Penelitian ini akan menganalisa tentang bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran agar tetap bisa menjadi keluarga harmonis. Setelah itu akan dilakukan analisa permasalahan tersebut dengan teori gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda. Karena seperti pada kodratnya di keluarga suami menjadi pencari nafkah utama, tetapi pekerja migran, perempuan menjadi pencari nafkah bahkan sampai keluar negeri, maka akan dianalisa dengan teori gender yang akan membahas tentang apakah adil seorang istri berangkat bekerja keluar negeri meninggalkan anak dan keluarga. Dan untuk teori *maqasid syariah* Jasser Auda karena lebih komunikatif terhadap kompirasi hak asasi manusia, lebih mendekati terhadap pola integrasi antara lima kebutuhan azasi yang dikenal dalam maqasid dengan hak asasi manusia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga pasangan pekerja migran di Desa Turi kecamatan Jetis?
2. Bagaimana upaya membangun keluarga harmonis pada keluarga pekerja migran di Desa Turi kecamatan Jetis?
3. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga Tenaga Kerja Wanita migran dalam membangun keluarga harmonis perspektif gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda. di Desa Turi kecamatan Jetis?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan keluarga pekerja migran di Desa Turi kecamatan Jetis
2. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya dalam membangun keluarga harmonis pada pasangan keluarga pekerja migran di Desa Turi kecamatan Jetis
3. Menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga Tenaga Kerja Wanita migran dalam membangun keluarga harmonis perspektif gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda. di Desa Turi kecamatan Jetis

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi kontribusi ilmu pengetahuan menurut manfaat teori dan praktis :

1. Manfaat Teori
 - a. Sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang berkaitan dengan nafkah perempuan karier
 - b. Sebagai bahan refrensi bagi penelitian selanjutnya, terutama pada permasalahan pasangan keluarga pekerja migran

2. Manfaat Praktis

- a. Mampu digunakan sebagai bahan informasi, penjelasan dan kemasyarakatan tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga harmonis
- b. Berpartisipasi sebagai kajian keilmuan bagi akademisi khususnya bagi mahasiswa fakultas Syariah dan hukum

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk menulis penelitian ini membutuhkan penelitian terdahulu sebagai acuan dan bahan penelitian. Ada beberapa artikel dan thesis yang menulis tentang tema yang sama. Penelitian Ahmad Agung Kurniansyah dalam penelitian yang berjudul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Budaya Redfield*. Metode kualitatif sebagai metode yang digunakan pada penelitian ini, yang didapatkan dengan cara dokumentasi dan wawancara pada keluarga TKW, teori urf dan akulturasi budaya redfield sebagai pisau analisis, melalui metode triangulasi digunakan sebagai mencocokkan keabsahan data. Menurut hasil penelitian ini, terdapat tiga faktor munculnya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, antara lain : karena faktor kebiasaan masyarakat, faktor penghasilan yang dihasilkan suami kurang, dan faktor suami tidak mampu menjadi pencari nafkah. Dan fenomena urf sebagai pencari nafkah istri terbagi menjadi dua bagian yaitu urf shohih dan urf fasid. Terdapat tiga bentuk akulturasi budaya pada penelitian ini yaitu : wanita Hindu yang masuk Islam mendapatkan hak waris sebagai bentuk hak bersama pasangan suami istri, untuk memenuhi kebutuhan keluarga pasangan suami istri melakukan kerjasama

dan tanggung jawab bersama sebagai bentuk sinkretisme, selain itu terdapat penolakan istilah yang menamai istri sebagai pencari nafkah pembantu sebagai gantinya suami dan istri bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga atau suami dibantu istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹² Penelitian Ahmad dengan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas istri menjadi pencari nafkah, persamaan yang lainya yaitu metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada fokus pada penelitian yaitu istri sebagai pencari nafkah utama, sedangkan penulis mengfokuskan kepada pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga pekerja migran, serta analisis yang dipakai pada penelitian Ahmad perspektif ‘urf dan akulturasi budaya redfield sedangkan penelitian ini pada teori gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda.

Penelitian Aiyub Anshori yang berjudul *Dampak Peran Ganda Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Perspektif Gender (Studi Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. Metode yang digunakan menggunakan metode lapangan, pendekatan yang dignakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, gender sebagai pisau analisis, teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan dari penelitian ini adalah, satu, peran public dan peran domestic dibagi kepada anggota keluarga, istri mendapatkan peran dalam mencari nafkah dengan penghasilan terbanyak di keluarga, dan suami berperan

¹² Ahmad Agung Kurniansyah, *Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)*, Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

sebagai istri, dan kedua, terjadi pembagian hak dan kewajiban. melalui musyawarah antara suami dan istri. Peran ganda suami menurut analisis gender tergolong keluarga harmonis dengan indikasi peran pendidikan, agama, perlindungan, sosial, rekreasi dan ekonomi. Terdapat berbagai aspek yang kebutuhannya tidak terlaksana, tetapi hal tersebut tidak mengurangi terbentuknya keharmonisan keluarga tanpa KDRT, terjaminnya pendidikan anak, pembagian peran akses, kontrol dan partisipasi secara seimbang antara suami dan istri.¹³ Persamaan penelitian Aiyub dengan penelitian ini terletak pada, sama-sama menulis tentang dampak dari keluarga pekerja migran, sama-sama menggunakan perspektif gender dalam menganalisa, persamaan lainnya penggunaan metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terdapat difokus penelitian ini akan mengfokuskan kepada upaya keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga harmonis, sedangkan penelitian Aiyub hanya menuliskan dampaknya saja. Lokasi kedua penelitian ini juga berbeda. Meskipun kedua penelitian ini menggunakan perspektif gender tetapi penelitian ini juga memakai perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda.

Penelitian Syamsul Ma'rif yang berjudul *Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasilnya dianalisis dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini menurut pengurus PKK

¹³ Aiyub Anshori, *Dampak Peran Ganda Suami terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Perspektif Gender (Studi di Desa Pagelaran Kabupaten Malang)*, Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018

dengan berangkatnya seorang istri ke luar negeri kurang setuju, karena menurutnya tugas seorang istri adalah menjadi ibu rumah tangga, apabila istri ingin memberikan bantuan kepada suami dengan selayaknya saja. Sedangkan menurut para mantan TKW, profesi menjadi TKW tidak menjadi masalah karena mereka hanya ingin membantu ekonomi keluarga dan sudah mendapat izin dari suami. Menurut analisis gender istri menjadi tkw di luar negeri adalah adanya pergeseran peran. Fakta tentang adanya diskriminasi terhadap perempuan kurang sesuai sebab perempuan memiliki potensi yang sama. Sedangkan menurut hukum Islam kebutuhan istri dan anak merupakan kewajiban suami, jadi apabila istri ingin membantu tidak dengan bekerja ke luar negeri, agar suami dan istri dapat melakukan kewajiban mereka.¹⁴ Penelitian ini dengan penelitian Syamsul memiliki kesamaan yaitu pembahasan tentang keluarga pekerja migran, keduanya sama-sama menggunakan perspektif gender, selain itu penggunaan metode kualitatif adalah kesamaan berikutnya. Fokus penelitian pada kedua penelitian ini memiliki perbedaan, Syamsul fokus kepada peran istri sebagai pekerja migran, sedangkan pembahasan pada penelitian ini adalah upaya keluarga pekerja migran dalam memenuhi hak dan kewajiban. Lokasi kedua penelitian ini berbeda. Selain perspektif gender penelitian ini juga menggunakan perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda.

Penelitian Reza Umami dan Eneng Nuraini yang berjudul *Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Di Desa*

¹⁴ Syamsul Ma'arif, *Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Tesis, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

Batujaya Karawang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil kajian menyajikan pada pasangan LDR pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dipahami dalam tiga hal : Pertama, dari segi keuangan pengelolaanya dengan mentransfer uang atau bertemu secara langsung. Kedua, sisi biologis ketika berjauhan berinteraksi melalui telepon dan sibuk dengan pekerjaan rumah Ketiga aspek psikologis dengan memperhatikan lewat telepon ataupun melayani kebutuhan secara langsung saat bertemu. Komunikasi suami istri LDR dengan *telephone, sms, whatsapp, dan video call*. Dan cara dalam mengatasi kesulitan yaitu saling menjaga kepercayaan, saling terbuka dan komitmen. Kesulitan-kesulitan yang dialami pasangan LDR adalah permasalahan keuangan, komunikasi, kebutuhan seksual, dan masalah kepercayaan.¹⁵ Kedua penelitian ini mempunyai kesamaan tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan yang tidak tinggal bersama. Perbedaannya penelitian Reza membahas tentang pasangan LDR yang bekerja masih didalam negeri sedangkan penelitian ini membahas tentang istri yang berangkat bekerja keluar negeri. Teori yang dipakai keduanya juga berbeda. Tempat penelitian keduanya juga berbeda.

Penelitian Vara Wardhani yang berjudul *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sector Formal Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)*. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara,

¹⁵ Reza Umami Zakiyah dan Eneng Nuraeni, "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distancerelationship (LDR) di Desa Batujaya, Karawang", Volume 1, Nomor 2, September 2020.

observasi dan dianalisis dengan teori kontruksi sosial, diverifikasi dan mendapatkan kesimpulan sebagai hasil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor kemiskinan dan pengalaman kerja perempuan sebelum menikah menjadikannya berperan sebagai pencari nafkah pada keluarga. Teori kontruksi sosial menyatakan perempuan sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada awalnya dikarenakan adaptasi diri atau eksternalisasi yaitu adaptasi terhadap ekonomi keluarga dimana perempuan terbiasa mencari nafkah, dan pemahaman tentang agama. Kedua, obyektifikasi yaitu interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yaitu adanya adat istiadat yang berlaku di masyarakat, dimana istri membantu suaminya mencari nafkah untuk keluarga. Masyarakat melihat hal ini sebagai hal yang wajar dan menjadi kebiasaan. Ketiga, internalisasi yaitu kesadaran diri terhadap dunia sosio-kultural, proses yang melahirkan perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama. Tujuan utama istri sebagai pencari nafkah keluarga adalah membantu pemenuhan kebutuhan dan faktor sosiologis keluarga yaitu keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga di masyarakat sekitar.¹⁶ Kedua penelitian memiliki kesamaan yaitu pembahasan tentang pencari nafkah menjadi peran istri dan penggunaan metode kualitatif sebagai metode penelitian. Perbedaannya penelitian Vara fokus kepada istri yang bekerja di dalam negeri, sedangkan penelitian ini fokus kepada istri yang bekerja menjadi pekerja migran. Teori yang dipakai keduanya juga berbeda, Vara menggunakan teori kontruksi sosial sedangkan penelitian ini menggunakan teori

¹⁶ Vara Wardhani, *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)*, Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017

gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda.. Dan tempat penelitian keduanya juga berbeda.

Penelitian Muhammad Ma'mun yang berjudul *Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus Di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)*. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan, gender digunakan sebagai pisau analisis, wawancara dengan pihak dan buku-buku berkaitan dengan judul digunakan sebagai sumber data. Pendekatan yang digunakan adalah metode diskriptif analisis. Berdasarkan kajian data penelitian ini menganggap istri yang berperan sebagai TKW untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, selain itu pendidikan yang didapatkan minim sehingga sulit mencari pekerjaan. Perempuan yang bekerja sebagai TKW dalam pelaksanaan keluarga Sakinah ini terus berkomunikasi dan bernegosiasi dengan suaminya. Sementara itu, pendapat masyarakat pembentukan TKW keluarga Sakinah adalah tetap mengutamakan kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menghargai, menghargai, mendukung kehidupan kekeluargaan, menerima penghargaan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Analisis gender tentang tujuan pernikahan jika istri berperan sebagai pencari nafkah adalah suami dan istri ingin mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah dapat terwujud dengan menerapkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender adalah hak didapatkan oleh suami dan istri, tanggung jawab, peran dan mendapatkan kesempatan dengan menghargai,

menghormati, dan mendukung rencana keluarga.¹⁷ Persamaan penelitian Ma'mun dengan penelitian ini adalah kesamaan pada pembahasan keluarga pekerja migran, keduanya sama-sama menggunakan teori gender dan persamaan metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya pada fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada keluarga pekerja migran bukan hanya peran istri. Tempat penelitian keduanya juga berbeda. Selain menggunakan teori gender penelitian ini juga menggunakan teori *maqasid syariah* Jasser Auda yang membedakan dengan penelitian Ma'mun.

Penelitian Miftah Abduh Wahid yang berjudul *Menakar Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Tenaga Wanita (Studi pada Keluarga TKW di Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan empiris. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan yaitu mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW menciptakan sistem yang adil, artinya kedua belah pihak harus memiliki keseimbangan hak dan kewajiban tersebut. Keseimbangan ini ditandai dengan komitmen terhadap konsekuensi pekerjaan, suami istri mengejar keuntungan bersama. Sementara menurut analisis teori masalah, dengan terwujudnya hak dan kewajiban suami istri TKW, maka pemenuhan hak dan

¹⁷ Muhammad Ma'mum, *Peran Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita dalam mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

kewajiban suami istri pada keluarga TKW tidak sepenuhnya dijalankan, tetapi kepentingan pada keluarga tersebut tetap diupayakan. Kemaslahatan tersebut ditandai dengan keadaan ekonomi keluarga TKW stabil dan mengurangi resiko adanya perceraian yang mengakibatkan permasalahan ekonomi.¹⁸ Kesamaan antara kedua penelitian adalah pembahasan yang dibahas tentang hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran, metode kualitatif adalah metode yang digunakan kedua penelitian. Perbedaan dari kedua penelitian terletak pada pisau analisis yang digunakan dan lokasi penelitian yang dipakai.

Penelitian Muhammad Choiril Ibaad yang berjudul *Nafkah Perempuan Karier dalam Fiqih Empat Madzhab Perspektif Maqasid Shariah Ibnu Ashur*. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif, pendekatan penelitian memakai pendekatan konseptual, pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan telaah terhadap dokumen. Hasil penelitian ini adalah tujuan pertama diharuskannya dan dihentikannya nafkah terhadap istri dengan menjadikan keluarga sakinah, mawadah, warrahma. Maqasid khasnya untuk berbagi kekayaan. Maqasid ‘amnya untuk meraih ridha Allah. Kedua larangan bagi perempuan untuk meninggalkan rumah dan mengejar karier bersifat himbuan. Maqasid khasnya untuk menjauhkan fitnah, maqasid al-‘amnya untuk menjamin kebebasan dan persamaan, untuk bertahan hidup dan menerima yang dibutuhkan untuk terus eksis. Ketiga pemberian hak menahan istri pada suami didalam keluarga demi menciptakan

¹⁸ Miftah Abdul Wahid, *Menakar Implementasi Hak dan Kewajiban suami istri dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi pada Keluarga Kerja Wanita di Desa Sukawengi Kecamatan Wanung Kandang Kabupaten Cianjur)*, Tesis, Bandung, Universitas Sunan Gunung Djati, 2020

kemimpinan agar pada keluarga terdapat pemimpin yang bertanggung jawab. Maqasid ‘amnya yaitu untuk menciptakan kebaikan keluarga.¹⁹ Persamaan kedua penelitian yaitu pada objek perempuan yang bekerja. Perbedaannya pada fokus penelitian, penelitian Choirul membahas tentang nafkah perempuan karier, sedangkan penelitian ini fokusnya terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga pekerja migran. Teori yang dipakai berbeda yaitu Choirul menggunakan Maqasid syariah Ibnu Ashur sedangkan penelitian ini menggunakan teori gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda. Perbedaan pada metode penelitian yaitu Choirul menggunakan pendekatan normatif sedangkan penelitian ini menggunakan empiris.

Penelitian Novitasari berjudul *Konstruksi Sosial Ibu Rumah Tangga terhadap Pilihan menjadi TKW di Luar Negeri*. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah, menurut Peter L. Berger pada teori konstruksi sosial, perempuan pekerja migran mengalami tiga macam dialektika yaitu : eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Pengaruh konstruksi sosial istri dalam memilih pekerjaan di luar negeri adalah persepsi, pembelajaran dan emosi.²⁰ Penelitian Novitasari dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pekerja migran, metode kualitatif adalah metode yang digunakan dua penelitian ini. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian, Novitasari membahas tentang

¹⁹ Muhammad Choiril Ibaad, *Nafkah Perempuan Karier dalam Fkih Empat Madzhab Perspektif Maqasid Shari’ah Ibnu Ashur*, Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019

²⁰ Novitasari, Achmad Busrotun dan Mahendrati, “ Kontruksi Sosial Ibu Rumah Tangga terhadap Pilihan menjadi TKW di Luar Negeri”, *Jurnal Kalacakra*, Volume 1, Nomor 1, 2020

ibu rumah tangga yang bekerja menjadi pekerja migran sedangkan penelitian ini membahas hak dan kewajiban bagi keluarga pekerja migran. Novitasari menggunakan pisau analisis teori kontruksi sosial sedangkan penelitian ini menjadikan teori gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda sebagai pisau analisis.

Penelitian Bq. Ari Yusrina yang berjudul *Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat*. Penelitian menggunakan metode *library research*. Penelitian ini menghasilkan yaitu menjelaskan tentang alasan para istri berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita yaitu untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi, mencari pasangan hidup, mendapatkan pengalaman kerja, dan menjadi warga negara asing. Faktor terbesar kepergian seorang perempuan adalah faktor kemiskinan yang menekan menjadi beban ekonomi keluarga. Dalam masyarakat status sosial lebih dilihat dari materi, misalnya rumah, kepunyaan kendaraan, tanah dan lain-lain.²¹ Pembahasan kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pembahasan tentang pekerja migran dan penggunaan teori gender sebagai pisau analisis. Perbedaannya pada fokus penelitian, penelitian ini terfokus pada upaya pemenuhan kewajiban bagi suami dan istri pekerja migran. Penelitian ini selain menggunakan gender menggunakan perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda sebagai pisau analisis, lokasi penelitian tersebut juga berbeda.

²¹ Bq. Ari Yusrini, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat", Jurnal al-Maiyyah, Volume 10 Nomor 1, 2017

Tabel 1. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Ahmad Agung Kurniansyah, Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield	<ul style="list-style-type: none"> - Istri sebagai pencari nafkah utama - Penelitian Kualitatif dari hasil wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis yang dipakai - Fokus kepada istri yang menjadi nafkah utama keluarga 	Keluarga pasangan pekerja migran dan perspektif teori gender dan <i>maqasid syariah</i> Jasser Auda.
2	Aiyub Anshori, Dampak Peran Ganda Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Perspektif Gender (Studi Di Desa Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang).	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak dari keluarga pekerja migran - Perspektif Gender - Penelitian Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian - Tempat penelitian - Analisis <i>maqasid syariah</i> Jasser Auda. 	Fokus penelitian lebih kepada keluarga pasangan pekerja migran
3	Syamsul Ma'arif, Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga pekerja migran - Perspektif Gender - Penelitian Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus Penelitian - Tempat Penelitian - Analisis <i>maqasid syariah</i> Jasser Auda. 	Fokus penelitian ini terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan keluarga pekerja migran

4	Reza Umami, Eneng Nuraini, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Di Desa Batujaya Karawang.	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian tentang pasangan LDR - Tempat penelitian 	Fokus penelitian ini pada keluarga pekerja migran atau berangkat ke luar negeri dan menggunakan perspektif gender dan <i>maqasid syariah</i> Jasser Auda.
5	Vara Wardhani, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sector Formal Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya)	<ul style="list-style-type: none"> - Istri yang Bekerja - Penelitian Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian tentang Istri bekerja di dalam negeri - Teori yang dipakai - Tempat penelitian 	Penelitian ini tentang keluarga yang ditinggal oleh istri yang bekerja diluar negeri meninggalkan keluarga
6	Muhammad Ma'mun, Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus Di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan).	<ul style="list-style-type: none"> - Istri sebagai pekerja migran - Teori gender - Penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus tentang peran istri - Tempat penelitian - Analisis <i>maqasid syariah</i> Jasser Auda. 	Fokus penelitian ini adalah pada keluarga pasangan pekerja migran bukan hanya fokus pada peran istri
7	Miftah Abduh Wahid, Menakar Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Keluarga Tenaga	<ul style="list-style-type: none"> - Hak dan Kewajiban Suami Istri pekerja migran - Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Teori yang dipakai - Tempat penelitian 	Penggunaan teori gender dan <i>maqasid syariah</i> Jasser Auda pada penelitian ini

	Wanita (Studi pada Keluarga TKW di Desa Sukawangi Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur).	Kualitatif		
8	Muhammad Choirul Ibaad, Nafkah Perempuan Karier dalam Fiqih Empat Madzhab Perspektif Maqasid Shariah Ibnu Ashur	- Perempuan yang bekerja	- Fokus Penelitian - Teori yang dipakai - Metode Penelitian	Penelitian ini membahas tentang perempuan yang bekerja di luar negeri
9	Novitasari dkk, Kontruksi Sosial Ibu Rumah Tangga terhadap Pilihan menjadi TKW di Luar Negeri.	- Pekerja migran - Metode penelitian kualitatif	- Fokus Penelitian - Teori yang dipakai	Fokus pada penelitian ini adalah upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga pasangan pekerja migran
10	Bq. Ari Yusrina, Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat	- Pekerja migran - Teori gender	- Teori yang dipakai - Tempat penelitian - Analisis hukum Islam	Penelitian ini lebih terfokus dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban

F. Definisi Istilah

1. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis

Pada variabel ini dijelaskan tentang bagaimana keluarga yang istrinya menjadi pekerja migran dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri, seperti : mencari nafkah, merawat dan mendidik anak, dan mengurus keperluan rumah tangga. Pada penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pasangan keluarga

pekerja migran dalam membangun keluarga harmonis dengan keadaan istri bekerja di luar negeri.

2. Perspektif Gender dan *Maqasid Syariah* Jasser Auda

Setelah mendapatkan hasil dari pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan keluarga pekerja migran dan membangun keluarga harmonis pada pasangan keluarga pekerja migran, selanjutnya akan dianalisa menggunakan perspektif gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda. Dari perspektif gender akan dilihat apakah pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan kesetaraan dan keadilan gender dan membangun keluarga harmonis pada keluarga pekerja migran sesuai dengan keluarga harmonis menurut gender. Selanjutnya pemenuhan hak dan kewajiban dan membangun keluarga harmonis pada pekerja migran sesuai atau tidak jika dilihat dari enam teori sistem *maqasid syariah* Jasser Auda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pekerja Migran

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. *Human Capital Index* (HCI) menempatkan Indonesia berada pada peringkat ke-87 atau urutan ke-16 di Asia Tenggara sehingga berpengaruh terhadap kualitas Pekerja Migran Indonesia.²²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik kepada calon pekerja migran (tenaga kerja Indonesia) melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil.²³

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Tujuan adanya Undang-Undang

²² Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", (Binamulia Hukum, Vol. 8, No. 1, Juli 2019), 108

²³ Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, 111

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia adalah bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, harus dilindungi termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).²⁴

Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk : a) Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia. b) Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.²⁵

2. Keluarga Harmonis

Keluarga dalam bahasa Inggris yaitu *family*. Pada kamus bahasa Indonesia, keluarga yaitu rumah tangga yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Dalam bahasa Arab berarti *al-ahlu*. Definisi keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan kerja sama.²⁶

²⁴ Solocehan dkk, "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", (Administrative Law & Governance Journal : Vol. 2, No 1, Maret 2020), 155

²⁵ Solocehan dkk, 155

²⁶ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", (Jurnal ak-Maqasid : Vol 4, No 1 Januari-Juni 2018), 86

Definisi keluarga dapat dilihat dari tiga yaitu : ²⁷

b. Definisi structural.

Keluarga adalah kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian keluarga sebagai asal-usul, keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan, dan keluarga batih.

c. Definisi fungsional.

Keluarga didefinisikan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.

d. Definisi transaksional

Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Sedangkan fungsi keluarga mencakup mengenai, fungsi biologis, edukatif, religious, protektif (perlindungan), sosialisasi mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat

²⁷ Ahmad Sainul, 86

mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga dan masyarakat, rekreatif, ekonomi.

Keluarga harmonis dapat dikatakan juga keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Manusia melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut penjelasan ciri-ciri keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yaitu : terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman. Ciri-ciri tersebut dijelaskan sebagai berikut : ²⁸

- a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri. Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami istri : *pertama*, kewajiban timbal balik antara suami dan istri dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami istri, menjaga penampilan. *Kedua*, kewajiban suami terhadap istri, memberikan nafkah, mempergauli istri dengan baik. *Ketiga*, kewajiban istri terhadap suami,

²⁸ Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, 88

bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami.

- b. Pemeliharaan dan pendidikan anak Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tua. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat, dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya.
- c. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan istri dan masyarakat. Dari penjelasan ciri keluarga sakinah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan istri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan istri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan istri saja. Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan masyarakat bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga.
- d. Keimanan bertambah. Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan hadist tentang aturan hubungan suami dan istri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun juga harus memperhatikan

hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikanya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi istri termasuk ketaatan kepada Allah, istri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukanya taat kepada Allah, dan suami istri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.

3. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri menurut fikih

a. Menurut al-Qur'an

Pernikahan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan diperoleh pasangan suami istri sehingga menjadi keluarga Sakina, Mawada dan Warrahma. Suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab sendiri-sendiri dan bersama-sama dalam mengurus rumah tangganya. Istri memiliki hak yang berasal dari suami, dan suami memiliki hak dari istri. Demikian juga tanggung jawab, laki-laki memiliki tanggung jawab dan perempuan memiliki tanggung jawab. Ada pula hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dijalankan bersama. Pada al-Qur'an menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Berikut beberapa ayat didalam al-Qur'an :

1) Dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ
 عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²⁹

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat diatas menerangkan tentang istri memiliki kewajiban, kewajiban istri akan menjadi hak suami begitupun sebaliknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang setara. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa walaupun laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan seimbang tetapi laki-laki atau suami mendapatkan kedudukan sebagai kepala keluarga, sehingga kedudukan suami lebih tinggi dari istri.

2) An-Nisa' ayat 19 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
 بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
 فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا³⁰

²⁹ Q.S al-Baqarah : 228

³⁰ Q.S an-Nisa : 9

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat tersebut menjelaskan tentang suami berkewajiban menggauli istri dengan patut dan baik. Pergaulan yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan seksual yang makruf dalam artian secara baik. Suami juga harus memperlakukan secara baik terhadap istri dengan tidak membawa kedalam perbuatan yang buruk dan tidak menyakiti istri.

3) Dalam ayat al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³¹

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut menerangkan jika suami harus membawa keluarga pada pernikahan yang diharapkan oleh Allah, yaitu pernikahan sakinah, mawadah warrahma. Suami juga memiliki kewajiban untuk menunjukkan kasih sayang kepada istrinya dan memberinya rasa damai.

³¹ Q.S ar-Rum : 21

4) Dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ
 أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا³²

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang wanita wajib taat kepada suaminya selama suaminya tidak mengajaknya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Atau melakukan hal-hal maksiat yang membuat istri terjerumus kedalam jalan yang salah.

b. Menurut Hadis

Terdapat beberapa hadist yang membahas tentang kewajiban yang dilakukan atas suami dan istri dan hak yang didapatkan atas suami dan istri, diantaranya :

³² Q.S an-Nisa : 34

1) Hak istri

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَزَقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيهِ وَدَكَرَ وَوَعَطَ فَدَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَى وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada Al Husain bin Ali Al Ju'fi dari Za'idah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingatan dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam haditsnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka." Abu

Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan shahih. Arti dari 'Awaanun' yaitu; mereka adalah tawanan kalian." ³³

2) Hak suami atas istri

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ
عَلَيْهَا لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr Ar Razi, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang laki-laki memanggil isterinya ke ranjangnya (mengajak melakukan hubungan badan), kemudian sang istri menolak dan tidak datang kepadanya sehingga suaminya melewati malam (tidur) dalam keadaan marah, maka Malaikat akan melaknatnya hingga pagi." ³⁴

Menurut empat imam mazhab suami mempunyai hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istri. Istri memiliki kewajiban untuk taat terhadap suami. Menurut mazhab Imam Syafi'I menjelaskan bahwa istri tidak berkewajiban memasak, mencuci dan bentuk kegiatan lainnya. Karena seorang istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual, sedangkan pelayanan yang lain tidak wajib. ³⁵

Menurut mazhab Maliki suami wajib melayani istrinya. Walaupun istri mempunyai kewajiban untuk melayani sang istri, tetapi suami juga bisa membantu istri menyediakan pembantu untuk menyelesaikan pekerjaan

³³ Hadis at-Tirmidzi : 1803

³⁴ Hadis Sunan Abu Dawud : 1829

³⁵ Eka Rahmi Yanti, Rita Zahara, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash", (Jurnal Takammul, Vol 9, No 1), 2020, 24

rumah. Menurut mazhab Hanbali seorang istri tidak berkewajiban melayani suami selain pelayanan seksual, selain itu bukan kewajiban seorang istri. Menurut mazhab Hanafi apabila suami membawa bahan makanan yang mau diolah, tetapi sang istri tidak bisa memasaknya, maka suami tidak diperbolehkan memaksa istri untuk memasaknya. Dalam artian istri tidak dapat dipaksa untuk mengurus keperluan rumah oleh suami.³⁶

4. Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami dan istri

- a. Menurut Kompilasi Hukum Islam Hak dan kewajiban suami istri ditulis pada bab XII³⁷

Pasal 77 berbunyi :

- 1) Suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain.
- 3) Suami istri wajib memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami atau istri lalai dalam menjalankan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78 berbunyi :

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama

³⁶ Eka Rahmi Yanti, Rita Zahara, 24

³⁷ Kompilasi Hukum Islam,

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>

Pasal 79 berbunyi :

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Pasal 80 berbunyi :

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai penghasilannya suami menanggung :
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biasa pengobatan bagi istri dan anak
 - c) Biaya pendidikan anak
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya dimulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
- 7) Kewajiban suami akan gugur apabila istri nusyuz

Pasal 81 berbunyi :

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Pasal 83 berbunyi :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

5. Undang-Undang tentang hak dan kewajiban suami dan istri

Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menuliskan hak dan kewajiban suami dan istri menjelaskan :³⁸

Pasal 30 berbunyi :

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 berbunyi :

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga

Pasal 32 berbunyi :

- 1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33 berbunyi :

- 1) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34 berbunyi :

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

³⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan suami: untuk membimbing, melindungi, dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, suami juga berkewajiban untuk menunaikan pelajaran agama, wajib memberikan nafkah, kishwah, perumahan, biaya pengobatan dan perawatan istrinya, dan pendidikan merawat anak-anak.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada keluarga mempunyai tugas bersama, yakni pertama-tama berkewajiban menciptakan suasana rumah yang sakinah, mawadah, warrahmah. Kedua, suami dan istri wajib saling mengasihi, menghargai, percaya satu sama lain dan menawarkan pertolongan jasmani ataupun rohani. Ketiga, mendapatkan tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak. Keempat, memiliki tanggung jawab bersama menjunjung tinggi kehormatan. Kelima, jika suami istri tidak memenuhi kewajibannya, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.³⁹

6. Teori Gender

a. Pengertian gender

Asal kata gender adalah jenis kelamin dari bahasa Inggris. Gender yaitu segala sesuatu terkait kode dengan dibagi secara sosial dan budaya untuk perempuan dan laki-laki sesuai peran, hak, tanggung jawab dan tugas yang

³⁹ Syaiful Anwar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam al-Kamal*, Volume 1, Nomor 1, 2021, 97

termasuk dalam lingkup gender.⁴⁰ Contoh gender adalah laki-laki memiliki karakteristik berbeda dari pada perempuan, laki-laki cenderung lebih kuat, maskulin, rasional dan berkuasa. Wanita lebih lembut, lebih emosional, lebih cantik, dan lebih keibuan.⁴¹ Singkatnya, gender adalah karakteristik yang dibangun secara sosial dan budaya yang diasosiasikan dengan laki-laki atau perempuan dan bukan merupakan karakteristik biologis.

Gender ialah sebuah konsep yang digunakan dalam menunjukkan perilaku, peran, cara berpikir, dan karakteristik emosional yang dianggap pantas untuk pria dan wanita dan dapat ditempa menurut lingkungan sosial dan psikologis, termasuk sejarah dan budaya. Gender tidak menentukan gender dan biologi, tetapi memberi dan mendefinisikan maskulinitas dan feminitas. Konsep budaya gender menimbulkan perbedaan peran terhadap perempuan dan laki-laki, perilaku, cara berpikir dan karakteristik emosional.⁴²

Ilmuwan sosial memperkenalkan konsep gender sebagai pembeda jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ciptaan Tuhan dengan pembentukannya melalui budaya sejak lahir. Tugas gender untuk menolong kodrat dalam membagi peran alami perempuan dan laki-laki untuk membentuk citra gender sesuai dengan realitas masyarakat modern. Perbedaan gender menghasilkan peran, tanggung jawab, aktivitas, dan bahkan ruang di mana seseorang

⁴⁰ Agus Hermanto, "Teori Gender dalam mewujudkan Kesetaraan : Menggagas Fikih Baru", (Jurnal Ahkam : Volume 5, Nomor 2, 2017), 211

⁴¹ Hermanto, Teori Gender 211

⁴² Hermanto, 211

melakukan aktivitasnya. Perbedaan gender ini melekat pada manusia, menjadikan cara pandang ini permanen dan abadi bagi perempuan dan laki-laki.⁴³

Gender itu sendiri memiliki tiga ciri, yaitu: Pertama, karakteristik gender dapat dibalik, misalnya laki-laki memiliki karakteristik emosional, kuat, rasional, tetapi jika Anda melihat wanita, mereka juga memiliki karakteristik maskulin. Kedua, terjadi perubahan dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, misalnya di satu suku laki-laki kuat tetapi di suku lain atau di tempat lain perempuan kuat. Ketiga, perempuan dari kelas sosial yang berbeda, misalnya perempuan di beberapa pedesaan terlihat kuat dibandingkan laki-laki.

b. Bentuk ketidakadilan Gender

Gender mempunyai beberapa pembagian ketidakadilan gender. Laki-laki dan perempuan menjadi korban struktur dari sistem ketidakadilan gender. Macam-macam ketidakadilan gender dibagi lima bentuk yaitu:⁴⁴

- 1) Burden, wanita memiliki pekerjaan rumah yang lebih besar dan dengan waktu yang lama dibandingkan pria.
- 2) Subordinasi, rendahnya pendapat perempuan pada bidang politik, bisnis sampai pendidikan.

⁴³ Puspitawati, H., *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor : PT IPB Press), 2012

⁴⁴ Hermanto, Teori Gender, 212

- 3) Marginalisasi, pemiskinan terhadap perempuan yaitu dengan perempuan tidak terlibat pada pengambilan keputusan pada urusan keluarga.
- 4) *Stereotype*, perempuan mendapat stigma negatif karena menganggap perempuan sebagai pencari nafkah tambahan.
- 5) Violence, perempuan menjadi sasaran kekerasan fisik dan emosional karena suami merasa sebagai satu-satunya penguasa dalam rumah tangga.

Dari penjelasan diatas disebutkan bahwa adanya ketidakadilan gender karena adanya budaya yang sudah melekat dengan manusia. Dan apabila manusia tersebut melakukan apa yang tidak biasanya dilakukan akan dianggap rendah. Dengan adanya perkembangan zaman, diskriminasi tentang gender harus lebih di pikirkan kembali.

c. Faktor keadilan gender

Selama ini perempuan lebih dinomorduakan dari pada laki-laki. Seperti halnya dalam kepemimpinan, banyak yang masih meragukan kepemimpinan dari perempuan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kaum perempuan belum setara dengan laki-laki yaitu :⁴⁵

- 1) Adanya budaya patriarki yang sudah melekat dan mendominasi dengan masyarakat sekarang
- 2) Adanya faktor politik yang tidak sepenuhnya mendukung perempuan

⁴⁵ Hermanto, Teori Gender, 213

3) Adanya faktor ekonomi sehingga kapitalis global merampas hak pada perempuan.

4) Teks-teks agama diinterpretasikan secara spesifik genre

Masour Fakih menyebutkan terdapat lima faktor yang mengakibatkan perempuan tertindas yaitu :

1) Terdapat kesombongan laki-laki terhadap perempuan dengan tidak memberikan perempuan kesempatan berkembang secara maksimal.

2) Kesombongan laki-laki dengan tidak memberi perempuan kesempatan untuk berkembang dengan optimal.

3) Diyakini bahwa laki-laki menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga

4) Ada anggapan budaya bahwa laki-laki selalu menang dan itu sudah mendarah daging dalam masyarakat

5) Perempuan sering mengalami pelecehan seksual atau pemerkosaan yang apabila terjadi akan mencoreng citra dan standar pada keluarga ataupun masyarakat, akhirnya perempuan harus dibatasi dengan sebuah aturan khusus dengan membatasi perempuan pada kehidupan rumah tangga saja.

d. Konsep keadilan dan kesetaraan gender

Kesetaraan gender ialah kondisi dimana laki-laki dan perempuan menjalani status kondisi setara untuk sepenuhnya menikmati hak asasi juga kesempatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Kesetaraan gender

menawarkan laki-laki dan perempuan kesempatan untuk menggunakan hak asasi manusia secara setara. Menerima peluang, sumber daya, dan manfaat.

Keadilan gender adalah kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan peran perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki akan mendapatkan keadilan dengan adanya kesetaraan gender. Untuk melihat keadilan, seseorang harus membayar kerugian sosial yang menghalangi pria dan wanita untuk mewujudkan fase permainan tertentu. Strategi kesetaraan gender akan membentuk keadilan pada laki-laki dan perempuan. Keadilan sebagai sarana dan kesetaraan sebagai hasilnya.⁴⁶

Dalam keluarga adanya wujud dalam kesetaraan dan keadilan gender yaitu :⁴⁷

- 1) Akses yaitu kemampuan dalam menggunakan sumber daya secara penuh, produktif dan juga aktif pada kehidupan sosial, ekonomi, politik. Mendapatkan akses layanan, sumber daya, kesempatan pekerjaan dan mendapatkan kesejahteraan. Contohnya, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam melanjutkan pendidikan berdasarkan kemampuan dan minatnya, selama keluarga menyanggupi.
- 2) Partisipasi yaitu pembagian kerja Dalam keluarga, pasangan berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan demokratis

⁴⁶ Puspitawati, H., *Gender dan Keluarga*

⁴⁷ Puspitawati, H.,

tentang sumber daya dalam keluarga, yang melibatkan anak laki-laki dan perempuan.

- 3) Kontrol yaitu kepemilikan. Di dalam keluarga, perempuan dan laki-laki sama-sama mengontrol sumber daya pada keluarga. Suami istri memiliki hak untuk memberikan nama properti atas nama keluarga.
- 4) Manfaat yaitu setiap anggota keluarga mempunyai kegiatan yang bermanfaat antara satu sama lain.

e. Gender menjadi gejala sosial

Laki-laki dan perempuan ada kalanya dibedakan dalam bidang pekerjaan. Berdasarkan gender pemilihan kerja tidak menjadi masalah selama tidak ada pihak yang dirugikan atau dirugikan. Dalam realitas kehidupan, perbedaan peran perempuan dan laki-laki, serta kelahiran, memiliki perbedaan dalam masyarakat di mana laki-laki lebih unggul dari perempuan secara konstruksi sosial. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dimulai dengan pekerjaan yang berbeda, artinya laki-laki memiliki jenis pekerjaan tertentu dan perempuan hanya dapat melakukan pekerjaan tertentu. Dan secara umum, orang merasa tidak pantas untuk berganti atau berganti pekerjaan. Peran gender dianggap sebagai norma sosial dan bahkan alami..⁴⁸

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat bahwa kehidupan rumah tangga memiliki peranan tersendiri bagi pria dan wanita. Peran laki-laki adalah kepala keluarga, pembantu rumah tangga, administrator, pilot,

⁴⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN Maliki Press : Malang), 2013,9-10

manajer kantor, dll. Sementara wanita adalah ibu rumah tangga yang mengurus rumah, wanita lebih cenderung menjadi manajer daripada sekretaris, pramugari, pembantu rumah tangga, dll.

f. Gender sebagai kesadaran sosial

Peran gender pada laki-laki bersifat kontradiksi, contohnya laki-laki mendapatkan peran pencari nafkah utama sehingga perempuan mendapatkan peran menjadi pencari nafkah tambahan. Suami atau bapak bekerja dan istri atau ibu tidak bekerja, ini merupakan pembagian kerja sosial yang wajar yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, karena mereka berubah dan berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa distribusi peran gender tidak alami tetapi karena peran sosial dalam masyarakat. Peran gender berubah dan beradaptasi sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.⁴⁹

Contoh dalam kasus kesadaran sosial adalah pada kebanyakan di desa para laki-laki bekerja menjadi petani, sedangkan perempuan tidak bekerja, karena para hasil dari petani tidak mencukupi, akhirnya perempuan dituntut bekerja, para perempuan menjadi pencari nafkah tambahan. Adanya perubahan tersebut terjadi akibat perubahan konstruksi sosial.

⁴⁹ Mufidah, 11

g. Gender menjadi gerakan sosial

Gender menjadi upaya dalam mengatasi perbedaan antara peran, tanggung jawab dan status pada laki-laki dan perempuan dalam menggunakan sumber daya untuk menghindari diskriminasi dan pergeseran yang terjadi pada perempuan. Nama lain dari gender sebagai gerakan sosial adalah feminisme, yang merupakan sebuah gerakan yang didasari kesadaran untuk perempuan yang mengalami penindasan dan membantu perempuan untuk menerima hak yang seharusnya mereka terima.⁵⁰

h. Gender dalam Islam

Pada masa sebelum Islam bangsa Arab menempatkan manusia pada kehinaan dan kenistaan. Tetapi pada tahun 6000 berdasarkan temuan arkeologis di pemukiman kawasan Timur Tengah, ditemukan kecenderungan posisi dominan oleh perempuan dengan bukti adanya lukisan dengan sosok perempuan dan makam dengan isi perempuan. Perlakuan yang dilakukan kepada kaum perempuan didukung oleh adanya Undang-Undang pada masa itu. Kewenangan dipegang oleh seorang laki-laki. Untuk membayar utang ayah atau suami menjual istri atau anak perempuan.⁵¹

Perilaku yang bukan mencerminkan kemanusiaan kepada perempuan terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yaitu : (1) pada surat an-Nisa' : 9 kebiasaan mewarisi perempuan, (2) pada surat an-Nisa' : 22 yaitu kebiasaan

⁵⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 15

⁵¹ Desi Asmaret, "Kajian tentang Gender Prespektif Islam (Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan laki-laki dalam Islam)", (*Jurnal Ilmiah Syari'ah* : Vol. 17, No. 2), Desember 2018, 262-263

menikahi istri anak laki-laki (menantu) dan menghimpun dalam perkawinan dua orang yang bersaudara, (3) pada surat an-Nisa' ayat 3 kebiasaan laki-laki menikah tanpa batas jumlah, (4) pada surat al-Nahl : 58-59 menjelaskan biasanya bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup.⁵²

Terdapat beberapa variable yang digunakan untuk menganalisa prinsip kesetaraan gender yang tertulis di al-Qur'an menurut Nasruddin Umar Variable tersebut adalah :

1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah

Manusia diciptakan untuk menuhankan Tuhan. Manusia diciptakan sebagai hamba, dimata Tuhan tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua manusia mendapatkan kesempatan untuk menjadi manusia ideal. Al-Qur'an menyebutkan ideal yang dimaksud adalah manusia yang bertaqwa, tipe ideal tersebut tidak memandang jenis kelamin, bangsa atau jenis kelompok. Perempuan dan laki-laki mendapatkan apresiasi sesuai ibadah masing-masing dari Tuhan.⁵³

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (az-Zariat : 56)

⁵² Asmaret, Kajian tentang Gender , 263

⁵³ Nurcholis Rustam, "Memahami Perbedaan Gender dalam Perspektif Islam dan Socio-Kultur", (Jurnal Kajian Perempuan : Vol. 14, No 1), 2020, 35

- 2) Semua manusia antara laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan menjadi khalifah

Allah menciptakan manusia selain menjadi hamba yang patuh kepadaNya, juga mendapatkan gelar khalifah di bumi. Khalifah tidak membatasi jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki mendapatkan peran sebagai khalifah dan harus mempertanggungjawabkan di bumi..⁵⁴

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن دُونِ آلِهَاتٍ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-A'nam : 165)

- 3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Manusia mendapatkan amanah dan menerima janji *primordial* dengan Tuhan tanpa melihat jenis kelamin. Dari sebelum lahir atau pada saat didalam rahim ibunya sudah menerima perjanjian dari Tuhannya. Perjanjian tersebut berisi tentang kesaksian manusia terhadap keberadaan Tuhan. Dalam Islam, semenjak dalam kandungan sudah bertanggung jawab individual kemandirian. Dari awal tidak adanya diskriminasi pada jenis kelamin pada ikrar dan perjanjian.⁵⁵

⁵⁴ Rustam, 36

⁵⁵ Abdul Rahim, " Gender dalam Perspektif Islam", Jurnal Fakultas Hukum STAI al-Furqon, 14

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (al-A'raf : 172)

4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Cerita Adam dan Hawa tentang keadaan dan pasangan di surga sampai keluar di bumi : ⁵⁶

- a. Adam dan Hawa sama-sama diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. (al-Baqarah : 35)

- b. Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا
هَٰكُمَا رُبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu

⁵⁶ Rahim, Gender dalam Perspektif Islam, 15-17

dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)". (Al-A'raf : 20)

- c. Sama-sama memakan buah khludi dan keduanya menerima akibat dikeluarkan dari surga al-A'raf : 22

فَدَلَّاهُمَا بِعُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۗ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْنَ
لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفْرٌ مُبِينٌ

Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?". (al-A'raf : 22)

- d. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan

فَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. (al-A'raf : 23)

- e. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ
ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كَفَرًا فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ

الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (al-Baqarah : 187)

5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan berkesempatan meraih potensi, tidak terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki.⁵⁷

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَاطِنًا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung

⁵⁷ Rahim, Gender dalam Perspektif Islam, 17

halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (Al-Imran : 195)

7. Analisis *maqasid syariah* Jasser Auda.

Maqasid syariah Jasser Auda, menjelaskan tiga kunci dalam hukum Islam, untuk menganalisa dalam pengembangan ijtihad kontemporer tidak menjadi ijtihad. Kunci tersebut dibagi tiga yaitu *tradisionalisme*, *mekanisme*, dan *post-modernisme* Islam.

a. Tradisionalisme Islam

Ada empat macam tradisionalisme Islam yaitu : *Pertama*, tradisionalisme skolastik bercirikan mengikuti satu mazhab fikih klasik untuk dijadikan sumber hukum tidak menggunakan dalil sendiri. Ijtihad dipakai memakai qiyas jika tidak ada lagi madzhab yang diikuti. *Kedua*, Neo-tradisionalisme bermazhab (*scholastic neo-traditionalism*) ciri khasnya terbuka yang dimaksud adalah bahan yang dipakai sebagai acuan hukum tidak cuman satu mazhab dan tidak terbatas. Sikap terbuka yang dimaksud adalah menerapkan sikap terbuka pada seluruh mazhab fikih termasuk sunni dan syiah. *Ketiga*, neo-literisme yaitu aliran yang tidak memakai *maqasid* sebagai sumber hukum yang sah *Keempat*, teori-teori berbasis ideologi aliran yang mengkritik

rasionalitas modern dan nilai-nilai sentral Eropa yang dianggap bias dan penuh kontradiksi.⁵⁸

b. Modernisme Islam,

Modernisme Islam adalah sebuah upaya mengintegrasikan sebuah pendidikan Islam dan Barat yang didapatkan dari tokoh, untuk dijadikan gebrakan baru di reformasi Islam dan menafsirkan ulang. Aliran ini mempunyai lima varian : *Pertama*, Reinterpretasi reformis. *Kedua*, reinterpretasi apologis. *Ketiga*, teori-teori berbasis masalah. *Keempat*, revisionalis usul. *Kelima*, re-interpretasi berbasis sains.⁵⁹

c. Pos modernisme,

Pos modernisme ialah koreksi, wajah bijak, kritik atau bahkan proyek modernitas yang belum usai. Ciri yang paling terlihat dari post modernisme adalah sebuah proses politik, intelektual dan budaya kontemporer yang ditunjukkan untuk membongkar dan mengubah beberapa tradisi artistic, budaya dan intelektual. Metode yang digunakan ialah dekonstruksi. Dekonstruksi adalah reorganisasi konsep dasar baru.⁶⁰

Jasser Auda dalam pergeseran paradigma pemikirannya tentang Maqasid, dan pengembangan melalui pendekatan sistematis dikembangkan karena Maqasid klasik cenderung kaku, individual dan sempit bahkan hirarkis, kemudian bergerak ke Maqasid yang gayanya Perlindungan, Pengamanan,

⁵⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Mizan : tt), 211-220

⁵⁹ Auda, 221

⁶⁰ Auda, 235

Pengembangan dan manusiawi. Jasser auda mendekati *maqasid* dengan enam teori sistem yaitu : *cognition, wholeness, openness, interrelated-hierarchy, multidimensionalitury* dan *purposefulness*.⁶¹

a. Kognisi (*Cognition*)

Sitem kognisi ialah adanya pemisahan wahyu dan pengetahuan atau kognisi manusia, fikih digeser dari pengetahuan ilmiah menjadi pengetahuan manusia. Sejalan dengan konsep fikih yaitu untuk mengartikan makna tersembunyi menggunakan penalaran atau hasil ijtihad dari manusia. ⁶² Para ahli fikih sepakat bahwa Allah bukan seorang fakih, karena tidak ada yang disembunyikan bagi-Nya. Oleh karena itu, fikih merupakan bagian dari pengetahuan dan pemahaman manusia. Menurut Ibnu Taimiyyah fikih artinya hasil pemahaman dari pengetahuan yang dilakukan oleh ahli agama, yang memungkinkan untuk memiliki kekurangan dan kelemahan tersendiri. Karena kelemahan hukum fikih tersebut, maka faham fikih dapat dimusyawarahkan atau dirubah ke jalan yang lebih baik atau lebih tepat. ⁶³

Maksud dari fitur kognisi adalah ulama (madzhab) memiliki perbedaan dalam hasil dari ijtihad tentang sebuah hukum Islam. Setiap ulama mempunyai pemikiran sendiri dan hal tersebut akan berbeda dengan pemikiran ulama yang lain. Hasil dari pemikiran ulama akan mejadikan

⁶¹ Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda", (Jurnal Fitrah), 2019, 1

⁶² Hasibuan, Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, 9

⁶³ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan *Maqashid Syariah Jasser Auda*", (Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Egalita : Volume 15, No 1) 2020, 47

ijtihad. Karena fiqih adalah kegiatan intelektual yang memungkinkan bahwa terdapat adanya kesalahan maka dapat dilakukan analisis atau mengkritik ulang.

b. Utuh (*Wholeness*)

Pendekatan holistic ialah sebuah teori sistem yang menganalisa sebuah permasalahan seluruhnya, tidak hanya terhadap berfikir hukum sebab akibat tetapi hubungan relasi dari sebab akibat tersebut yang akan menghasilkan sistem kemenyeluruhan. Jasser mencoba menggunakan sistem ini untuk meningkatkan maqasid syariah yang sifatnya individu menjadi bersifat universal agar bisa menghadirkan kebebasan dan keadilan yang dapat diterima masyarakat.⁶⁴

Hukum Islam memiliki kaitan dari segala perspektif, mulai dari ushul fiqh atau berkaitan dengan ilmu-ilmu berbeda yang lainnya. Kesimpulannya bahwa hukum Islam tidak dapat dilepas dari ilmu lainya. Dalam hukum Islam, dibutuhkan adanya kebersamaan yang kuat pada etika dan mutu pada hukum untuk menjadikan metodologi yang menyeluruh.

c. Keterbukaan dan pembaruan dini (*Openness*)

Sistem keterbukaan adalah sistem yang dipelihara agar tetap hidup. Keterbukaan tersebut diharapkan memperoleh dua mekanisme pada hukum Islam yaitu keterbukaan pada watak kognisi dan keterbukaan terhadap

⁶⁴ Erfina Fuadatul Khlimi, "Pengaturan akad Mudharabah Muthlaqayah pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda", (Supermasi Hukum : Vol 10, No 1) 2021, 109

filosofis. Fakih mengusulkan ekspansi bahan pertimbangan ‘urf, dan dapat meraih maksud yang dituju. Ketrampilan dibutuhkan untuk berjihad agar dapat mengembangkan menjadi dunia kompeten. Keterbukaan filosofis membawa hukum Islam meraih pembaruan diri kepada investigasi filsafat dan akan terus berkembang.⁶⁵

Fitur ini menjelaskan bahwa kendati hukum Islam, fatwa atau fikih dibuat oleh ilmuwan sebelumnya, tetapi pembuatan hukum Islam untuk memenuhi keperluan manusia sekarang. Hukum Islam berkembang tetap berkaitan dengan nash (al-Qur’an dan hadis) dengan menggunakan maqasid syariah untuk berfikir hukum Islam.

d. Multi-dimensionalitas

Fitur ini meyakini sesuatu dapat dilihat dari beberapa dimensi tidak hanya satu dimensi. Melihat menggunakan satu dimensi menimbulkan pertentangan kontradiksi. Hukum Islam selama ini ditimpa oleh hal tersebut, yang mengakibatkan timbulnya istilah *taarud al-adillah*. Menggunakan konsep multidimensi, konsep tersebut dapat diselesaikan.⁶⁶

Dalam fitur ini melihat perbedaan-perbedaan dalil yang akan muncul, perbedaan dalil tersebut akan dilihat dari aspek maqasid syariah untuk tujuan utama hukum. Misalnya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam dalil Sunnah tentang ibadah sebaiknya dilihat dari sisi maqasid li taysir.

⁶⁵ Syahrul Sidiq, “Maqasid Syari’ah dan Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, (Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia : Vol 7, No 1) 2017, 151

⁶⁶ Hasibuan, Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, 11

e. Hierarki saling keterkaitan (*Interrrelated-hierarchy*)

Fitur ini menyatakan bahwa semua sesuatu saling terikat. Auda menyatakan bahwa fitur keterkaitan berasal dari ilmu kognisi. Dalam ilmu tersebut, terdapat dua teori yaitu kategorisasi berasal dari manusia, dilihat dari kemiripan dan berdasarkan konsep mental. Auda memilih kategorisasi yang menggunakan ushul fikih dalam konsep tersebut. Implikasi fitur ini adalah baik *daruriyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat* dinilai sama pentingnya. Contohnya yaitu shalat sebagai *daruriyat*, olahraga sebagai *hajjiyyat* dan berlibur adalah *tahsiniyah* jika dilihat dan dinilai sama-sama penting untuk dilakukan oleh manusia.⁶⁷


f. Tujuan (*Porposefulness*)

Jasser mengungkapkan bahwa, maqasid ialah sebuah fondasi dasar penting bagi sistem hukum Islam. Jika mendalami maqasid harus didasari oleh nash atau teks yaitu al-Qur'an dan hadis, bukan sebuah fikiran atau pendapat seorang fakih. Maka dari itu, tujuan menjadikan tolak ukur validitas sebuah ijtihad, dengan tidak mencenderungkan terhadap mazhab. Penetapan hukum Islam bertujuan untuk mengembalikan kemaslahatan masyarakat disekitarnya, orintasinya terhadap perlindungan, memberikan kepedulian terhadap keluarga, melindungi martabat kemanusiaan, melindungi hak-hak asasi manusia.⁶⁸

⁶⁷ Hasibuan, Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, 10-11

⁶⁸ Putra dan Sumbulah, Memaknai kembali Konsep Nusyuz, 55

B. Kerangka Berfikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Mendeskripsikan upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pekerja migran. Menganalisa pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pekerja migran dengan teori gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda. Mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga migran dalam mempertahankan keharmonisan keluarga menurut teori gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris artinya *empirical legal research* yang berasal dari Bahasa Inggris. Penelitian hukum empiris ialah jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji tindakan hukum di masyarakat. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyatakan bahwa penelitian hukum empiris ialah suatu tindakan untuk meneliti sebuah hukum dengan cara melihat data primer. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena penelitian ini membahas tentang berlakunya hukum dalam masyarakat.⁶⁹ Sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah hasil wawancara dari suami keluarga pekerja migran di Desa Turi dan hal lain yang terkait.

Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan sosiologis. Pengertian pendekatan sosiologis ialah pendekatan mengkaji dan menganalisa hukum pada konteks sosial. Dalam pendekatan sosiologi hukum hasil yang didapatkan dijelaskan, dihubungkan, diuji dan dikritik bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁷⁰ Bahan dalam penelitian ini diperoleh dari suami dari keluarga pekerja migran di desa Turi

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Turi Kecamatan Jetis. Alasan dilakukan di desa ini adalah Ponorogo menjadi nomor tiga terbanyak penyumbang Tenaga Kerja

⁶⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung : Alfabet), 2017, 76

⁷⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten : Unpam Press), 2018, 86

Indonesia di Jawa Timur. Desa Turi menjadi desa yang memberangkatkan 66 TKI dengan sekitar 33 orang pekerja migran dari kalangan perempuan.⁷¹ Penelitian ini terfokus kepada pekerja migran yang mempertahankan rumah tangganya.

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu :

1. Data primer ialah data yang diambil dari hasil wawancara dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menyajikan.⁷² Sumber data primer dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Sumber Data Primer Penelitian

No	Nama	Usia Perkawinan	Lama Berangkat	Keterangan
1	Suyetno	17 Tahun	14 Tahun	Suami pekerja migran
2	Sunyoto	30 Tahun	25 Tahun	Suami pekerja migran
3	Sugianto	20 Tahun	6 Tahun	Suami pekerja migran
4	Pujianto	45 Tahun	23 Tahun	Suami pekerja migran
5	Supandi	36 Tahun	29 Tahun	Suami pekerja migran
6	Ruseni	10 Tahun	3 Tahun	Suami pekerja migran
7	Sukamat	12 Tahun	7 Tahun	Suami pekerja migran
8	Sutinah	-	-	Mantan pekerja migran
9	Ipur	-	-	Suami dari mantan pekerja migran

2. Data Sekunder ialah pelengkap data untuk digabungkan dengan sumber data primer yaitu buku, catatan pribadi bahkan majalah dan lain sebagainya.⁷³

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu buku atau catatan tentang hak

⁷¹ Data penduduk Desa Turi ke luar negeri 2021 (data diperoleh dari sekretaris desa Turi)

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press), 2020, h.89

⁷³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo : Cakra Books), 2019, 113

dan kewajiban suami istri dalam fikih, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, perspektif gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data ialah sebuah teknik dalam mengumpulkan data untuk melihat keberhasilan sebuah penelitian. Penelitian dapat dinilai kualitasnya dengan kevalidan metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu :

1. Wawancara

Definisi wawancara ialah komunikasi antara dua orang atau lebih berdasarkan maksud tertentu. Orang yang mewawancarai akan mengajukan pertanyaan untuk yang diwawancara selanjutnya memberikan jawaban pada pertanyaan tersebut.⁷⁴ Wawancara yang digunakan adalah semi structural dengan memberikan pertanyaan yang lebih berkembang agar mendapatkan jawaban yang luas. Wawancara dilakukan dengan suami dan istri keluarga pekerja migran di desa Turi kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah data yang didapatkan dari hasil-hasil dokumen. Dokumen berasal dari sebuah gambar, tulisan, atau karya

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.95

seseorang.⁷⁵ Dalam penelitian ini menggunakan dokumen pekerja migran Desa Turi, profil dan potensi Desa Turi, dan foto peta Desa Turi.

E. Analisis Data

Proses pengolahan data dilakukan sebelum hasil wawancara dianalisis guna membedakan data yang terkait dengan data dan yang tidak terkait. Proses pengolahan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Pemeriksaan

Memeriksa bahan penelitian kepada berkas, catatan, informasi yang didapatkan oleh peneliti untuk mendapatkan kualitas data yang baik.⁷⁶ Dalam penelitian ini data hasil dari suami dan istri keluarga pekerja migran di desa Turi kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo.

2. Kategorisasi

Kategorisasi yaitu usaha untuk mengkategorikan kepada bagian yang mempunyai kesamaan.⁷⁷ Penelitian ini melaksanakan pengeditan, peneliti mengelompokkan data yang didapatkan dari wawancara oleh para suami keluarga pekerja migran di desa Turi kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo atau data yang sesuai. Sehingga data yang didapatkan berkaitan dengan penelitian, setelahnya mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian.

⁷⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group), 2020, 149

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajja Grafindo Persada), 1999

⁷⁷ Bambang Sunggono, 129

3. Analisis (Analiyzing)

Analisis dikerjakan pada saat pengumpulan data sampai penelitian selesai dilaksanakan. Analisis ini menyusun data menjadi pola dengan tepat.⁷⁸ Dalam hal ini peneliti mengkaji terlebih dahulu tentang konsep hak dan kewajiban suami dan istri menurut hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan juga menurut Undang-Undang. Mengkaji bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tenaga kerja wanita migran. Setelah itu menganalisa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran menurut teori gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda.

4. Kesimpulan (Conclusion)

Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan yakni sebuah penafsiran untuk hasil akhir dari sebuah analisis dan interpretasi data yang ada. Pengambilan kesimpulan hanya salah satu kegiatan untuk konfigurasi yang utuh.⁷⁹ Pada kesimpulan penelitian akan menciptakan jawaban pada rumusan masalah yang ada.

F. Keabsahan Data

Penelitian ini diuji keabsahannya dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi ialah metode yang valid dengan menggunakan metode ganda. Triangulasi ialah teknik untuk memverifikasi keakuratan data dengan menggunakan data itu sendiri sebagai bahan untuk memverifikasi atau

⁷⁸ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", (repostury.uin-malang.ac.id), 2017, 13

⁷⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 179

membandingkan data.⁸⁰ Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang artinya peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Cara triangulasi data sumber adalah membandingkan kata-kata orang dengan apa yang dilihat pada keadaan sekitar, selain itu membandingkan perspektif sendiri dengan pendapat orang lain pada kelas sosial yang berbeda, hal tersebut lebih jelas kebenarannya apabila data yang diambil dari sumber data yang berbeda.⁸¹

⁸⁰ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian kualitatif", (Jurnal Teknologi Penelitian : Vol 10, No 1), 2010, 56

⁸¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 115

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Lokasi penelitian ini diadakan di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, dimana masyarakat di Desa Turi banyak terdapat pasangan suami-isteri yang istrinya berangkat menjadi pekerja migran.

Gambar : 4.1 Peta Kecamatan Jetis⁸²



Desa Turi terletak di kawasan tengah di Kabupaten Ponorogo yang lebih tepat berada di Kecamatan Jetis yang memiliki batas-batas wilayah dikelilinginya yaitu sebelah utara adalah Desa Winong, sebelah selatan

⁸² Diakses pada tanggal 19 Februari 2023

<https://www.google.com/search?q=peta+desa+turi+kecamatan+jetis+ponorogo&sxsrf=AJOqlzX31HmqxoSNjNJIOP7cTz59cbz->

WA:1676772696109&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjta6HwaD9AhU2CLcAHXvpDK4Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=ddTUZF9qZFObiM

adalah Desa Karanggebang, sebelah timur adalah Desa Josari dan sebelah Barat adalah Desa Ngampel.⁸³

Wilayah Desa Turi sebagai daerah yang topografi wilayahnya berada pada dataran rendah. Desa Turi memiliki lahan pertanian yang luas, tetapi kekayaan alam belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan sawah tersebut dimanfaatkan untuk berbagai lading perekonomian. Desa Turi belum menemukan kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan yang dapat berpeluang untuk meningkatkan ekonomi.

Jarak Desa Turi dengan ibu kota kecamatan sekitar 0.30 km, jarak ke ibu kota kabupaten 7,00 km, jarak ke ibu kota provinsi sekitar 207,00 km Kabupaten Ponorogo terkenal dengan hawa yang sedikit panas, Desa Turi yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Ponorogo memiliki iklim yang relative sama. Temperatur udara di Desa Turi yang panas yaitu suhu udaranya rata-rata sekitar 30’c – 33’c.⁸⁴

Luas wilayah Desa Turi sebesar 155,02 Ha. Luas tanah yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, yaitu tanah sawah, tanah kering dan tanah fasilitas umum dengan rincian sebagai berikut : tanah sawah dengan luas 69,97 Ha, tanah kering dengan luas 63,96 Ha, dan tanah fasilitas umum

⁸³ Muji Langgeng, “Profil Desa Turi Potensi Desa Turi Kcamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 2021”, Pemerintahan Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, 2021

⁸⁴ Langgeng, Profil Desa Turi

dengan luas sebanyak 21,09 Ha. Jadi tanah Desa Turi jika ditotal seluas 155,02 Ha.⁸⁵

B. Kondisi Sosial Masyarakat

a. Pendidikan

Secara umum kondisi pendidikan di Desa Turi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya cukup berkembang. Tetapi pemikiran orang-orang desa tentang pentingnya pendidikan masih kurang, dan semangat belajar sendiri dari masyarakat masih kurang. Fasilitas pendidikan di Desa Turi sudah cukup memadai. Mulai dari sarana fisik dari fasilitas pendidikan dan tenaga guru sudah memadai.⁸⁶

Sarana dan fasilitas Desa Turi sendiri adalah play group sebanyak 4 sarana dengan guru 8 orang dan murid sebanyak 112 siswa; Taman kanak-kanak dengan jumlah 4 sarana dengan guru 16 orang dan murid sebanyak 128 siswa; sekolah dasar dengan jumlah 2 sarana dengan guru 14 orang dan murid 232 siswa; SMP dengan jumlah 1 sarana dengan guru sebanyak 12 orang dan murid sebanyak 112 siswa; SMA sebanyak 2 sarana dengan guru 21 orang dan murid sejumlah 160 siswa.⁸⁷

Penduduk Desa Turi sudah lumayan berkembang dari tahun-tahun berikutnya, hanya saja terkadang terdapat kasus masyarakat yang belum bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan terhalang oleh ekonomi yang tidak

⁸⁵ Langgeng, Profil Desa Turi

⁸⁶ Langgeng, Profil Desa Turi

⁸⁷ Langgeng, Profil Desa Turi

mencukupi. Beberapa masyarakat bahkan terdapat yang buta aksara dan hanya lulusan SD bahkan terdapat yang tidak sampai lulus SD karena ekonomi yang belum cukup memadai.

Masyarakat yang hanya berhenti pendidikan pada SLTA/ sederajat atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Untuk masyarakat yang buta huruf dan huruf latin sebanyak 8 orang, tidak tamat SD sebanyak 180 orang, tidak tamat SLTA sebanyak 123 orang. Tetapi di Desa Turi terdapat 1 orang yang sudah menempuh S-3. Desa Turi sendiri untuk pendidikan belum merata atau pendidikan yang ditempuh tergantung ekonomi keluarga masing-masing.⁸⁸

Berdasarkan data pada profil Desa Turi bahwa pendidikan di Desa Turi sebenarnya sudah berkembang dengan baik, tetapi banyak masyarakat juga yang harus menghentikan pendidikan mereka yang akhirnya tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

b. Keagamaan

Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, begitu juga dengan penduduk di Kabupaten Ponorogo. Selain agama Islam penduduk Kabupaten Ponorogo juga menganut agama lain, seperti agama Kristen dan agama Katolik. Sedangkan di Desa Turi sendiri seluruh penduduknya menganut agama Islam. Terdapat beberapa fasilitas di Desa Turi seperti Mushola dan juga Masjid untuk beribadah. Selain itu di Desa Turi juga

⁸⁸ Langgeng, Profil Desa Turi

terdapat dua pondok pesantren dan juga TPA bagi anak-anak TK dan SD. Berikut jumlah fasilitas ibadah di Desa Turi yaitu masjid sebanyak 6 buah dan Mushola sebuah 7 buah yang berjumlah 13 buah.⁸⁹

c. Ekonomi

Masyarakat di Desa Turi memiliki lahan tanah sawah yang sangat luas dan melimpah, yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai lahan garapan mereka baik kebun atau sawah. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani baik petani penggarap atau buruh tani. Selain berprofesi sebagai petani masyarakat di Desa Turi paling banyak berprofesi sebagai peternakan, mulai dari ayam, kambing, sapi dan lain sebagainya. Secara rinci mata pencaharian masyarakat Desa Turi sebagai berikut.⁹⁰

Pekerja migran perempuan pada Desa Turi sejumlah 26 orang, sedangkan pekerja migran laki-laki sejumlah 12 orang. Sedangkan buruh tani adalah pekerjaan utama di Desa Turi sendiri adalah buruh tani. Buruh tani di Desa Turi sebanyak 726 orang. Karena kebanyakan menjadi buruh tani dan penghasilanya belum menutupi ekonomi keluarga, makanya banyak dari masyarakat Desa Turi yang mengadu nasibnya menjadi pekerja migran, baik laki-laki yang single atau sudah berkeluarga dan perempuan yang masih single atau berkeluarga.⁹¹

⁸⁹ Langgeng, Profil Desa Turi

⁹⁰ Langgeng, Profil Desa Turi

⁹¹ Langgeng, Profil Desa Turi

Kebanyakan keluarga pekerja migran bisa mengangkat ekonomi keluarga, yang awalnya kedua suami dan istri hanya menjadi buruh tani dengan ekonomi rendah. Rumah dari pekerja migran biasanya terlihat lebih bagus dan mewah dari rumah pada umumnya, pekerja migran pun mampu memberikan pendidikan yang tinggi kepada anak mereka. Sedangkan di Desa Turi banyak dari keluarga biasa yang hanya menyekolahkan anak mereka sampai SMA.⁹²

C. Paparan Data

1. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Pekerja Migran di Desa Turi

Peran suami dan istri yang sering terjadi pada keluarga pada umumnya adalah suami menjadi pencari nafkah dan istri mengurus kebutuhan rumah tangga. Dengan adanya perkembangan zaman banyak dari perempuan yang ikut meniti karir dengan menjadi pencari nafkah untuk membantu keuangan keluarga. Pada kasus keluarga pekerja migran istri membantu keuangan keluarga dengan cara menjadi pekerja migran.

Pada permasalahan pekerja migran suami yang umumnya menjadi pencari nafkah utama di keluarganya, peran tersebut digantikan oleh istri. Istri yang bekerja diluar negeri menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya karena uang yang dihasilkan lebih banyak dari uang hasil bekerja suami. Peran suami untuk keluarga yaitu dengan menjadi pencari

⁹² Langgeng, Profil Desa Turi

nafkah dan juga merawat anak, karena istri bekerja menjadi pekerja migran tidak bisa langsung turut andil dalam merawat anak.

Pada bab ini menuliskan tentang upaya suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajiban pada pasangan keluarga pekerja migran menurut hasil data yang didapatkan di lapangan. Berikut penjelasannya :

a. Peran Suami dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan keluarga pekerja migran.

Bagi suami keluarga pekerja migran dalam memenuhi hak dan kewajiban suami dan istri mempunyai beberapa peran yang dilakukan pada saat istri berangkat menjadi pekerja migran yaitu mencari nafkah, mengurus keperluan rumah tangga, merawat dan mendidik anak, dan mengelola keuangan keluarga.

1) Mencari nafkah

Walaupun istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, suami tetap tidak meninggalkan kewajibannya yaitu tetap mencari nafkah dengan jumlah kurang lebih Rp. 1.000.000 perbulan, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan penghasilan istri menjadi pekerja migran. Berikut pemaparan Sunyoto.

“Kesepian sih mbak sendiri, tapi ya saya sibukin di sawah. Saya ketemu anak saya seminggu sekali, kalau hari minggu saya ke rumah neneknya. Karena kalau tinggal disini saya kan juga kerja jadi nggak ada yang jaga, ya akhirnya dari kecil dirawat sama neneknya, karena nggak ada ibunya. Istri saya berangkat itu anak saya masih kecil, dari awal nikah kita sudah musyawarahin ini mbak, kalau nanti istri saya berangkat ke luar negeri, karena buat bikin rumah juga, biaya pendidikan anak juga. Saya ini kan

jadi buruh tani ya mbak penghasilnya belum cukup semua biaya. Walaupun istri saya diluar negeri ya saya tetap bantu buat keuangan saya tetep kerja, makanya anak saya dititipkan sama neneknya, kan kalau di didik sama perempuan itu menurut saya dan istri saya lebih baik gitu mbak.”⁹³

Pernyataan Suetno di dukung dengan pernyataan Sunyoto yang istrinya berangkat menjadi pekerja migran di Hongkong. Pernikahan yang sudah 30 tahun lamanya mempunyai anak 1 yang sekarang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Alasan sang istri berangkatpun juga terkait ekonomi.

“Saya bekerja menjadi tukang kayu mbak, buat-buat peralatan dari kayu. Uang penghasilan saya belum cukup buat beli rumah dulu. Akhirnya istri saya berangkat buat beli rumah mbak. Dulu anak saya masih kecil mbak pas istri saya berangkat, kalau saya bekerja anak saya diasuh sama neneknya. Pekerjaan rumah tangga kayak nyapu, ngepel, masak itu biasanya ibu saya terus tak bantu juga. Nyari pekerjaan disini dulu susah mbak buat istri saya, kan dia mau punya uang tambahan buat bantu tapi ya jadinya kecil nggk bisa buat sehari-hari. Akhirnya kita musyawarah istri saya berangkat ke Hongkong mbak. Berat mbak awalnya nggak ada istri tapi bantu ibu saya neneknya anak saya ya Alhamdulillah rumah tangga saya masih bertahan selama 30 tahun ini, bahkan uangnya istri bisa sampai sekolahin anak S1.”⁹⁴

Pernyataan lain dari Sugianto, sang istri berangkat menjadi pekerja migran. Alasan dari berangkatnya hampir sama dengan kasus lain yaitu masalah keuangan. Sugianto sendiri pernah menjadi pekerja migran di Korea selama beberapa tahun untuk menghidupi keluarganya.

“Saya dahulu juga mantan pekerja migran mbak, istri saya sekarang menjadi pekerja migran di Taiwan. Ya kenapa milih menjadi pekerja migran, gajinya lebih banyak ya dari bekerja di Indonesia. Kalau disini paling di sawah kerjanya dan itu digaji perhari tapi masih kadang kurang jelas nominalnya jadi kurang terbiasa. Kalau bekerja diluar negeri kan kita setiap bulan di gaji dan itu nominalnya sama, jadi bisa difikirkan

⁹³ Suetno, Wawancara, Ponorogo, (1 November 2022)

⁹⁴ Sunyoto, Wawancara, Ponorogo, (3 November 2022)

uangnya buat apa saja bulan ini. Disini juga kalau kerja di sawah kurang mbak buat biaya hidup sama buat sekolahin anak. Keinginan saya dan istri saya itu ya sekolahin anak sampai sarjana mbak, nah ini Alhamdulillahnya istri saya berangkat selama 6 tahun, cukup buat kuliahin anak mbak.”⁹⁵

Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan oleh Pujianto, walaupun istri berangkat menjadi pekerja migran tetapi Pujianto tetap mencari nafkah.

“Waktu istri saya berangkat anak-anak masih kecil, anak kedua saya masih berumur 3 tahun, dank arena sebelum istri saya berangkat ke luar negeri saya bekerja, setelah istri saya berangkat saya tetap melanjutkan mencari nafkah, untuk biaya tambahan biasanya untuk uang saku anak-anak sama tambahan uang tabungan.”⁹⁶

Pernyataan lainnya datang dari Supandi, istrinya sudah berangkat selama 29 tahun dengan usia perkawinan 36 tahun. Selama istrinya bekerja Supandi bekerja menjadi sopir untuk membantu keuangan keluarga.

“Istri saya berangkat sudah lama mbak, dari istri saya berangkat memang saya tetap bekerja menjadi sopir mbak, dari anak saya masih kecil sampai sekarang sudah menikah, kalau sekarang karena saya sudah tua jadi sudah tidak kuat bekerja lagi, ya saya di rumah.”⁹⁷

2) Mengurus keperluan rumah tangga

Peran kedua yang dilakukan suami selama istri berangkat menjadi pekerja migran adalah mengurus segala kebutuhan rumah tangga, seperti : mencuci, memasak, menyapu dan pekerjaan rumah lainnya. Hal diatas sesuai dengan pemaparan Suyetno.

“Kalau buat pekerjaan rumah ya saya sambi-sambi. Nyuci sendiri, bersih-bersih rumah sendiri, kalau makan paling saya beli mbak. Kalau

⁹⁵ Sugianto, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

⁹⁶ Pujianto, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

⁹⁷ Supandi, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

itsri saya kan pulangnyanya biasanya tiga tahun sekali sama memperpanjang kontrak biasanya kita di Madiun biar kumpul semua gitu.”⁹⁸

Pernyataan Suetno didukung oleh pernyataan Sunyoto, dalam melakukan pekerjaan rumahnya dahulu sebelum ibu Sunyoto meninggal dibantu oleh ibunya. Setelah ibu Sunyoto meninggal, karena anaknya sudah besar jadi pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Sunyoto dan anaknya.

“Dalam pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lain lain saya dibantu sama ibu saya dulu mbak, anak saya masih kecil ibu saya masih ada dan saya juga bekerja jadi saya dibantu, kalau sekarang anak saya sudah besar, ibu saya sudah meninggal ya saya sama anak saya yang ngerjain saling bagi tugas selama istri saya berangkat.”⁹⁹

Pernyataan yang Suetno dan Sunyoto didukung pula dengan pernyataan Sugianto, dalam mengurus keperluan rumah tangga, Sugianto dibantu oleh ibu mertuanya selama istrinya berangkat menjadi pekerja migran.

“Saya disini tinggal saya mertua saya mbak, ibunya istri saya, selama istri saya berangkat, untuk keperluan rumah tangga ya saya lakukan sendiri sambil dibantu sama ibu mertua juga, karena disambi kerja jadi yang kayak masak gitu ibu mertua saya.”¹⁰⁰

Pernyataan ketiga suami pekerja migran tersebut didukung dengan pernyataan Pujianto. Pujianto melakukan pekerjaan rumah tangga tetapi ia dibantu dengan keluarganya.

“Istri saya sudah lama berangkat menjadi pekerja migran, dari anak kedua saya berumur 3 tahun, ya berangkat karena pingin bangun rumah sama keuangan kurang dulu. Yang membantu beres-beres di rumah sama yang jaga anak-anak ada neneknya sama tantenya. Ya bantuin saya jaga anak saya dulu pas mereka masih kecil kan saya kerja juga”¹⁰¹

⁹⁸ Suetno, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

⁹⁹ Sunyoto, *Wawancara*, Ponorogo, (3 November 2022)

¹⁰⁰ Sugianto, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹⁰¹ Pujiantono, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Supandi, dahulu saat masih ada ibu dari Supandi keperluan rumah tangga dibantu oleh ibunya.

“Dahulu pas masih ada ibu saya, untuk keperluan rumah tangga dibantu sama ibu saya, karena sekarang anak saya sudah menikah dan saya tinggal sama keluarga anak saya, ya saya dibantu sama anak saya dan istrinya juga mbak.”¹⁰²

Pernyataan didukung pula oleh Ruseni yang mengurus keperluan rumah tangga sendiri, karena Ruseni hanya tinggal bersama anaknya.

“Saya tinggal hanya dengan anak saya satu mbak dan anak saya masih kecil, untuk keperluan rumah tangga saya sendiri yang kerjakan, untuk makanan kalau saya sempat masak ya masak, kalau tidak saya beli sayur matang mbak, karena anak saya masih kecil jadi disambi-sambi.”¹⁰³

Pernyataan keenam narasumber didukung oleh pernyataan Sukamat yang sekarang mengurus rumah tangga sendiri, karena Sukamat hanya tinggal sendiri sedangkan anaknya tinggal bersama ibu Sukamat.

“Dari istri saya berangkat saya tinggal sendiri mbak, karena anak saya tinggal sama neneknya di Madiun, jadi ya mengurus keperluan rumah tangga saya kerjakan sendiri. Kadang saya masak kalau tidak saya titip adik saya untuk dimasakin istrinya nanti saya bayar gitu mbak.”¹⁰⁴

Hasil dari kajian diatas bahwa ketujuh narasumber melakukan peran untuk mengurus kebutuhan rumah tangga ada yang dibantu keluarga ataupun dikerjakan sendiri.

¹⁰² Supandi, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹⁰³ Ruseni, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹⁰⁴ Sukamat, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

3) Merawat dan mendidik anak

Suami mempunyai peran untuk merawat dan mendidik anak. Rata-rata dari keluarga pekerja migran membutuhkan bantuan dalam merawat dan mendidik anak yaitu dibantu oleh keluarga mereka pada saat suami bekerja.

Berdasarkan pemaparan dari Sunyoto yaitu dalam mendidik dan mengurus anaknya Sunyoto dibantu oleh ibu dari Sunyoto.

“Kalau untuk ngurus sama ndidik anak saya dibantu sama ibu saya mbak, kan saya dari pagi sampai sore bekerja, pas ibu saya masih hidup ya yang nemenin sama ngurus anak saya neneknya itu, sekarang anak saya sudah besar bisa urus urusanya sendiri mbak.”¹⁰⁵

Pernyataan dari Sunyoto didukung oleh Sugianto dalam mengurus dan mendidik anaknya membutuhkan bantuan keluarga yang lain agar anaknya tidak merasa kesepian karena tidak ada ibunya di rumah.

“Selama istri saya berangkat, ya yang nyuci masak ibu saya mbak, terus kalau masalah anak, biasanya dia main sama anak tantenya yang samping rumah itu mbak kan seumuran jadi ya main disitu terus, jadi ya buat jaga anak saya dibantu sama ibu saya sama adek saya. Karena saya sendiri masih bisa mencari nafkah dikit-dikit di sawah mbak, buat tambah-tambahan uang saku anak sama buat tabungan.”¹⁰⁶

Pernyataan dari Sunyoto dan Sugianto didukung oleh pernyataan Pujiyanto yaitu dalam mengurus dan mendidik anak membutuhkan bantuan ibu dari Pujiyanto dan juga adiknya.

“Pas anak saya masih kecil dulu ya yang bantu ngurus anak saya ya ibu saya sama adik saya mbak, kebetulan rumah adik saya samping rumah jadi kalau saya kerja bantu jagain anak saya sama ibu saya, kalau

¹⁰⁵ Sunyoto, *Wawancara*, Ponorogo, (3 November 2022)

¹⁰⁶ Sugianto, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

*sekarang anak saya punya keluarga sendiri ya saya bantu jaga cucu saya sekarang mbak.*¹⁰⁷

Pernyataan ketiga narasumber diatas didukung oleh pernyataan Supandi yaitu dalam mengurus dan mendidik anak dibantu oleh ibu dari Supandi.

*“Istri saya berangkat sudah 29 tahun mbak. Dari Agus anak saya kecil sampai sekarang sudah punya anak. Pas zaman masih di Arab untuk komunikasi masih pakai surat sama telfon kabel itu. Istri saya berangkat ya karena ekonomi, buat bikin rumah karena penghasilan saya jadi kuli bangunan belum cukup buat bangun rumah. Dulu agus ini di jaga neneknya mbak, ibu saya yang bantu saya buat ngurus Agus. Susah mbak saya ngerasa kalau tidak ada istri saya anak jadi kurang kasih sayang. Walaupun diurus sama nenek juga tapi tetap anak yang ditinggal ibunya pergi bekerja diluar negeri dengan anak yang ibunya ada di rumah ya beda gitu.”*¹⁰⁸

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Ruseni yaitu dengan mengurus anaknya selama istri berada di luar negeri. Tetapi dia mengurus anak sendiri tanpa bantuan keluarganya. Karena rumah keluarganya jauh dan orang tuanya sudah tidak ada. Maka dari itu Ruseni tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah tambahan. Karena anaknya masih kecil jadi Ruseni harus merawat dan mengurus sendiri.

*“Dirumah saya ya jaga anak ini mbak, setiap hari nganter dia sekolah pagi sama nganter dia TPA, nemenin dia main juga. Ya kalau saya kerja anak saya sendiri mbak, akhirnya nggak ada yang jaga karena dia kan masih kecil jadi ya sekarang keuangan masih pakai transferan istri saya saja. Mungkin nanti kalau anak saya sudah mulai besar saya bisa balik jadi supir lagi kayak dulu, kalau anak saya sudah bisa ditinggal-tinggal. Dulu pas masih ada kakeknya anak saya dibantu, tapi sekarang sudah meninggal jadi saya sendiri ngurus rumah ini gitu”*¹⁰⁹

¹⁰⁷ Pujianto, Wawancara, Ponorogo, (2 November 2022)

¹⁰⁸ Supandi, Wawancara, Ponorogo, (1 November 2022)

¹⁰⁹ Ruseni, Wawancara, Ponorogo, (1 November 2022)

Hasil dari data yang diambil dari narasumber ada lima dari tujuh narasumber yang melakukan peran dengan merawat dan mendidik anak. Kelima suami tersebut merawat dan mendidik anak dengan dua cara, yaitu merawat sendiri karena suami tidak bekerja dan ada yang merawat anak dengan dibantu keluarga pada saat suami bekerja. Selain itu ada dua narasumber menitipkan anak kepada keluarga mereka yang berbeda kota dengan bapaknya.

4) Mengelola keuangan keluarga

Selain mengurus keperluan rumah tangga dan mendidik anak, suami juga berperan dalam mengelola keuangan. Istri akan mengirim uang untuk kebutuhan rumah tangga dan suami akan mengelola uang tersebut untuk membiayai pendidikan anak, membangun rumah dan biaya kebutuhan rumah tangga lainnya.

Berdasarkan pemaparan dari Suyetno yaitu dalam mengelola dan mengatur keuangan, uang yang dikirim oleh istri untuk kebutuhan anak akan diberikan kepada neneknya dan untuk kebutuhan rumah tangga akan ditabung oleh Suyetno.

“Untuk transferan tidak menentu mbak waktunya, setelah ditransfer nanti saya pisahkan untuk anak saya nanti saya kasih ke ibu saya, untuk keperluan rumah tangga saya pegang dan sisanya ditabung. Pembagian uang itu nanti saya laporkan ke istri saya. Untuk uang anak sendiri pasti lebih banyak.”¹¹⁰

¹¹⁰ Suyetno, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

Pernyataan Suyetno didukung oleh pernyataan Sunyoto tentang peranya dalam mengatur dan mengelola. Bahkan saat anak dari Sunyoto dan istri sudah mempunyai keluarga sendiri, istri tetap mengirimkan kebutuhan rumah tangga dan tabungan untuk Sunyoto denganya.

“Kalau saya dapat kiriman dari istri saya, uangnya saya tabung terus ditambahkan dengan uang saya juga. Ya buat keperluan sehari-hari sama biaya pendidikan anak juga dulu mbak. kalau sekarang karena anak saya sudah punya keluarga sendiri ya saya tabung. Kalau kangen ya pasti kangen, tapi saya sama istri saya saling percaya saja mbak, dan tetap komunikasi. Istri juga tetap menghormati saya sebagai suami. Istri saya pulang kan dua tahun sekali dimanfaatin itu waktunya buat keluarga gitu.”¹¹¹

Pernyataan Suyetno dan Sunyoto didukung oleh pernyataan Sugianto yaitu dalam mengelola dan mengatur transferan atau keuangan dipisahkan untuk kebutuhan dan sisanya ditabung untuk pendidikan anak nantinya.

“Istri saya ngirim uangnya kadang satu bulan sekali kadang tiga bulan sekali mbak, nanti saya bagi-bagi untuk bayar sekolah anak untuk kebutuhan rumah tangga dan sisanya nanti ditabung kalau kedepanya istri saya pulang dan anak tetap harus melanjutkan pendidikanya.”¹¹²

Pernyataan ketiga narasumber didukung dengan pernyataan Pujianto yaitu dalam mengatur dan mengelola keuangan di pegang sendiri, setiap istrinya ditransfer Pujianto akan membagi untuk kebutuhan dan yang lainnya ditabung.

“Kalau transferan saya yang pegang sendiri mbak, uangnya ya dibagi-bagi nanti sisa transferan di tabung untuk kebutuhan mendadak dan kebutuhan yang lain.”¹¹³

¹¹¹ Supandi, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹¹² Sugianto, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹¹³ Pujianto, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan Supandi yaitu hasil uang yang dikirim oleh istri langsung dipegang oleh Supandi dan akan dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dan sisanya ditabung.

“Setelah istri saya transfer biasanya buat bayar listrik, buat beli kebutuhan anak, kebutuhan dapur, bayar spp anak juga, nanti kalau untuk sebulan masih sisa ya saya tabung mbak, kalau sekarang karena anak saya sudah bekerja dan puya keluarga sendiri, uang yang dikirim saya tabung mbak, buat kebutuhan kalau nanti istri saya pulang kan saya sama istri sudah nggak bekerja.”¹¹⁴

Pernyataan kelima narasumber didukung oleh pernyataan Ruseni yaitu dalam mengelola dan mengatur transferan dipegang sendiri dan akan dibagi sesuai kebutuhan.

“Untuk transferan saya yang pegang mbak, untuk sekarang selain untuk anak uangnya untuk pembangunan rumah, saya perbaiki rumah saya mbak, selain itu juga untuk keperluan rumah tangga, untuk masak, uang listrik, sama kebutuhan yang lain, kalau ada sisa pasti saya tabung mbak.”¹¹⁵

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Sukamat yaitu dengan peranya untuk mengelola dan mengurus keuangan keluarga. Uang yang dikirim oleh istrinya hasilnya akan dibagi sesuai kebutuhan.

“Dari awal pernikahan saya dan istri sudah musyawarah untuk masalah ekonomi. Akhirnya dari hasil musyawarah itu istri saya mau berangkat jadi pekerja migran. Soalnya dulu kan belum punya rumah mbak, kalau pakai uang saya saja tidak cukup membangun rumah, cari pekerjaan disini juga susah mbak, jadi ya istri saya berangkat keluar negeri. Setelah rumahnya kebangun uangnya sekarang saya tabung dengan hasil sisa uang saya juga buat kebutuhan anak mbak. Biaya pendidikan anak kan

¹¹⁴ Supandi, Wawancara, Ponorogo, (1 November 2022)

¹¹⁵ Ruseni, Wawancara, Ponorogo, (1 November 2022)

juga nggak murah ya mbak, jadi ya uangnya buat pendidikan anak juga. Apalagi anak saya kuliah mbak jadi biayanya mahal.”¹¹⁶

Hasil dari ketujuh narasumber menyebutkan bahwa peran suami selanjutnya adalah dengan mengurus dan mengelola keuangan keluarga. Uang yang dikirim dari istri untuk kebutuhan yang membutuhkan uang berjumlah besar seperti : membangun rumah, biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya yang lain sisanya uang tersebut akan ditabung. Sedangkan uang dari suami untuk uang saku anak atau kebutuhan yang membutuhkan uang lebih sedikit.

b. Peran istri dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan keluarga pekerja migran

Upaya istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban yaitu dengan mencari nafkah untuk keluarga. Karena istri berangkat menjadi pekerja migran yang penghasilnya lebih besar dari pada suami yang bekerja di rumah, maka dikatakan bahwa istri menjadi pencari nafkah utama. Penghasilan istri dibutuhkan untuk kebutuhan yang besar, seperti : membangun rumah, biaya pendidikan anak, dan biaya-biaya lain yang besar.

Alasan dari berangkatnya istri bekerja menjadi pekerja migran selain karena masalah ekonomi, karena adanya budaya di desa Turi. Karena banyaknya warga yang berangkat dan hasil dari menjadi pekerja migran cukup terlihat dengan mengangkat ekonomi keluarga, akhirnya beberapa

¹¹⁶ Sukamat, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

keluarga dengan ekonomi rendah memilih menjadi pekerja migran. Masyarakat juga merasa bahwa apabila mereka kerja di rumah penghasilnya lebih sedikit dibanding dengan menjadi pekerja migran karena pendidikan mereka.

Pemaparan dari Suyetno yaitu alasan istri berangkat menjadi pekerja migran yaitu masalah ekonomi, hasil dari pekerjaannya menjadi buruh tani belum mampu menutup semua biaya rumah tangga dan biaya anak. alasan tersebut yang menjadikan istri dari Suyetno menjadi pencari nafkah utama.

“Istri saya berangkat sudah 15 tahun, sejak anak saya masih kecil. Saya dan istri saya punya keinginan untuk membangun rumah mbak, sama kepingin anak saya bisa sampai kuliah. Setelah istri saya berangkat ekonomi keluarga jadi stabil, bisa buat bangun rumah yang saya tempati sekarang dan anak saya juga bisa sekolah. Karena kalau hanya pakai hasil saya jadi buruh tani masih kurang, dan kalau istri saya kerja disini tidak bisa dapat pekerjaan yang gajinya banyak dia hanya lulusan SMA jadi ya berangkat ke luar negeri.”¹¹⁷

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Sunyoto alasan istri berangkat juga karena masalah ekonomi. Untuk membangun rumah, untuk mengangkat derajat ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anak.

“Istri saya berangkat karena masalah ekonomi mbak. Karena kalau cari kerja di rumah masih kurang untuk biaya anak dan biaya rumah tangga juga. Awal-awal berangkat, uang yang di kirim sama istri saya tabung dulu terus setelah terkumpul buat bangun rumah mbak. Istri saya lulusan SMA mbak jadi kalau mau cari kerja disini ya susah, jadi temenya ada yang nawarin berangkat ke luar negeri, akhirnya dibantu sama temenya bisa berangkat ke luar negeri.”¹¹⁸

¹¹⁷ Suyetno, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹¹⁸ Sunyoto, *Wawancara*, Ponorogo, (3 November 2022)

Pernyataan kedua narasumber diatas didukung oleh pernyataan Sugianto yaitu alasan istri selain karena ekonomi, istri dari Sugianto juga merasa bahwa kalau menjadi pekerja migran bisa mendapatkan gaji setiap bulan. Keinginan Sugianto dan istri adalah dengan memberikan pendidikan anak mereka pada umumnya sampai menjadi sarjana.

“Selain karena saya sendiri merasakan kerja menjadi pekerja migran, istri juga lihat teman-temannya berangkat menjadi pekerja migran itu ekonominya jadi stabil mbak. Saya sama istri punya cita-cita buat kuliahin anak mbak. Karena saya sama istri saya tidak kuliah. Jadi pinginya anak saya kuliah, nah kalau kerja di rumah juga uangnya nggak cukup buat nyekolahkan anak. Jadi ya lihat-lihat tetangga sama teman ikutan berangkat istri saya”¹¹⁹

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Pujianto yaitu alasan istri menjadi pekerja migran sama dengan keluarga yang lainnya yaitu karena masalah ekonomi. Alasan utama yang lain yaitu untuk membangun rumah dan juga biaya pendidikan anak yang tidak murah.

“Istri saya berangkat setelah anak kedua saya lahir mbak, karena merasa untuk dua anak kalau cuman mengandalkan hasil kerja saya ya kurang, apalagi biaya pendidikan dan kebutuhan anak butuh biaya banyak. Saya dan istri saya dulu juga masih numpang di rumah ibu saya, jadi kepingin bangun rumah sendiri, ya jadi istri saya berangkat.”¹²⁰

Pernyataan keempat narasumber diatas didukung oleh pernyataan dari Supandi yaitu alasan istri berangkat menjadi pekerja migran sama dengan yang lain yaitu untuk membangun rumah dan juga biaya pendidikan karena kalau bekerja di Indonesia Supandi dan istri merasa belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena pendidikan akhir yang istrinya tempuh.

¹¹⁹ Sugianto, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹²⁰ Pujianto, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

“Istri saya cuman lulusan SD mbak, jadi dulu cari kerja susah, gaji saya juga cuman sedikit, jadi ya istri saya berangkat ke luar negeri hasilnya bisa buat bangun rumah, anak saya juga lulus sarjana, jadi ya kelihatan hasil dari kerja keras istri saya.”¹²¹

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Ruseni alasan istri berangkat selain karena ekonomi karena Ruseni sendiri belum bisa bekerja karena mengalami musibah kecelakaan yang membuat Ruseni harus tinggal di rumah.

“Sejak saya kecelakaan saya di rumah mbak tidak bisa bekerja, tapi kan kebutuhan terus ada dan pemasukan tidak ada, akhirnya karena diajak temenya berangkat, istri saya berangkat menjadi pekerja migran, kita juga lihat di Turi sendiri yang berangkat ke luar negeri pasti berhasil ekonominya, jadi istri saya berangkat mbak.”¹²²

Pernyataan keenam narasumber diatas didukung oleh pernyataan Sukamat yaitu alasan istri berangkat menjadi pekerja migran yaitu untuk membangun rumah dan alasan ekonomi. Menjadi perangkat desa belum menjadikan kebutuhan rumah tangga Sukamat terpenuhi, dan karena menjadi perangkat desa tidak ada uang pensiunan mengharuskan sang istri berangkat.

“Istri berangkat itu karena ingin bangun rumah yang layak mbak, terus karena temen istri banyak yang berangkat juga jadinya kepingin ikut berangkat juga. Saya jadi perangkat desa sudah dua tahun pensiun dan tidak ada uang pensiun, Alhamdulillah istri saya masih bekerja jadi kebutuhan buat pendidikan anak masih terpenuhi.”¹²³

Hasil dari wawancara dari keluarga pekerja migran, semua alasan sang istri menjadi pekerja migran yaitu karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi tersebut karena pasangan ingin membangun rumah dan juga ingin

¹²¹ Supandi, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹²² Ruseni, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹²³ Sukamat, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

memberikan pendidikan kepada anaknya selayaknya anak lain mendapatkannya. Selain itu karena ada contoh di Desa Turi yang pekerja migran yang berhasil dengan membangun rumah yang layak dan derajat ekonomi mereka terangkat.

Kesimpulan dari kajian data diatas, dalam pembagian peran pada suami keluarga pekerja migran di Desa Turi adalah keempat pasangan melakukan peran yang sama yaitu mencari nafkah, mengurus kebutuhan rumah tangga, merawat dan mendidik anak, dan mengelola keuangan keluarga. Ketiga keluarga lainnya berbeda dalam membagi peran. Suetno dalam merawat dan mendidik dibebankan kepada orang tuanya yang berada di Magetan. Sukamat adalah seorang pensiun semenjak satu tahun yang lalu, sehingga tidak melakukan peran dalam mencari nafkah, sedangkan anak dari Sukamat tinggal bersama neneknya di Madiun. Ruseni harus merawat anak yang masih kecil, sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk sementara waktu.

Pembagian peran yang dilakukan istri pada ketujuh keluarga pekerja migran di Desa Turi adalah mencari nafkah. Pembagian peran tersebut dilakukan secara fleksibel dengan kesepakatan antara suami dan istri. Pembagian peran yang jelas dan fleksibel adalah salah satu bentuk upaya dalam memenuhi hak dan kewajiban suami dan istri pada keluarga pekerja migran di Desa Turi.

2. Upaya Membangun Keluarga Harmonis bagi Keluarga Pekerja Migran di Desa Turi

Mempertahankan keharmonisan keluarga bagi setiap anggota keluarga adalah kewajiban. Masing-masing mempunyai peran penting dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Bagi keluarga pekerja migran mempertahankan keharmonisan keluarga harus diterapkan agar keluarga tersebut bisa bertahan. Salah satu upaya keluarga pasangan pekerja migran dalam mempertahankan keharmonisan keluarga adalah dengan saling menjaga komunikasi dan menjaga kepercayaan antara satu dengan yang lainnya.

a. Menjaga komunikasi

Pasangan keluarga pekerja migran melakukan komunikasi secara online seperti *video call*, chat, dan yang lainnya. Karena zaman sudah canggih jadi untuk masalah komunikasi sendiri para pasangan pekerja migran tidak mengalami kesulitan.

Berdasarkan pemaparan Suyetno yaitu menjaga komunikasi adalah salah satu kunci menjaga keharmonisan keluarga. pernikahannya sudah 16 tahun istri Suyetno berangkat sudah 14 tahun sejak pernikahan mereka. Berikut penjelasan Suyetno ;

“Istri saya berangkat dari anak saya masih kecil mbak, jadinya anak saya dititipkan di rumah neneknya. Untuk mempertahankan keharmonisan ya yang bisa dilakuin kuncinya dikomunikasi. Istri meluangkan waktu untuk komunikasi sama yang di rumah, dan yang di rumah harus sabar nunggu karena kan beda jam nya ya mbak, jadinya sesuain jam istri. Kalau

sekarang gampang mbak setiap hari bisa vidio call bertiga sama anak juga.”¹²⁴

Pernyataan Suetno didukung oleh Sunyoto dalam menjaga komunikasi.

Usia pernikahan Sunyoto dengan istrinya selama 30 tahun. Lama bekerja menjadi pekerja migran selama 25 tahun.

“Untuk mempertahankan keharmonisan keluarga selama ini karena istri jauh dari keluarga ya saling menjaga komunikasi ya mbak, kalau dulu masih susah harus beli vocher buat telfon, kalau sekarang pakai wa bisa sms bisa telfon vidio call jadi saya anak sama istri setiap hari bisa telfon juga, kalau ada masalah di omongin juga satu sama lain.”¹²⁵

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Sugianto dalam menjaga komunikasi. Usia pernikahan selama 20 tahun, istri Sugianto berangkat selama 6 tahun.

“Istri saya berangkat baru 6 tahun mbak, saya dulu juga mantan pekerja migran, jadi ya selama ini kita tau karena istri saya jauh yang bisa dilakuin untuk keluarga ya kuncinya di komunikasi. Komunikasi tidak boleh putus satu sama lain. Kalau ada masalah diomongin satu sama lain gitu mbak. Kalau komunikasi renggang itu sudah jadi masalah buat hubungan jarak jauh gini jadi ya sebisa mungkin jaga komunikasi, kan sekarang sudah bisa lewat apa saja komunikasinya.”¹²⁶

Pernyataan ketiga narasumber didukung oleh pernyataan dari Pujiyanto yaitu dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Salah satu keluarga pekerja migran yang sudah mempertahankan pernikahannya selama 45 tahun, dan sang istri sudah berangkat menjadi pekerja migran selama 23 tahun.

“Istri saya berangkat dari anak saya masih umur 3 tahun dan sekarang anak saya sudah mempunyai keluarga sendiri, saya sudah punya cucu juga. Ya pasti ada pasang surut dalam mempertahankan hubungan, tapi

¹²⁴ Suetno, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹²⁵ Sunyoto, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

¹²⁶ Sugianto, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

yang bisa dilakukan kuncinya ya saling komunikasi, kalau ada masalah dikomunikasikan. Awalnya berat lama-lama terbiasa mbak. Pas dulu memang agak susah ya, tapi sekarang setiap hari sudah bisa telfonan sama vidio call.”¹²⁷

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Supandi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga yaitu dengan menjaga komunikasi. Usia pernikahanya 36 tahun, istri berangkat menjadi pekerja migran selama 29 tahun sejak tahun 1993.

“Istri saya berangkat sudah lama mbak, sudah dari anak saya kecil sampai sekarang sudah punya keluarga sendiri. Ya susah sebenarnya mempertahankan hubungan, tetapi ya kita saling jaga komunikasi satu sama lain aja, karena jauh yang bisa dilakuin ya cuman jaga komunikasi jangan sampai putus.”¹²⁸

Pernyataan kelima narasumber diatas didukung oleh pernyataan oleh Ruseni dalam menjaga keharmonisan keluarga salah satunya dengan menjaga komunikasi. Usia pernikahan selama 10 tahun, istri menjadi pekerja migran selama 3 tahun.

“Istri saya baru berangkat tiga tahun ini mbak, ya selama ini untuk menjaga hubungan ya telfon setiap hari itu mbak, vidio call sama anak juga, biasanya telfonya malam kalau istri saya sudah mau istirahat gitu mbak.”¹²⁹

Pernyataan keenam narasumber didukung oleh pernyataan dari Sukamat dalam membangun keharmonisan keluarga dengan menjaga komunikasi. Usia pernikahan selama 12 tahun dan istri Sukamat berangkat menjadi pekerja migran selama 7 tahun.

¹²⁷ Pujiantono, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

¹²⁸ Supandi, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹²⁹ Ruseni, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

*“Untuk menjaga keharmonisan keluarga ya dengan cara komunikasi mbak, buat mempertahankan hubungan itu kan kuncinya dikomunikasi apalagi istri ada di luar negeri. Ya Alhamdulillah setiap hari bisa vidio call sama istri sama anak kalau malam.”*¹³⁰

Penjelasan diatas dikuatkan oleh penjelasan mantan pekerja migran.

Berikut penjelasan salah satu mantan pekerja migran oleh Sutinah.

*“Dahulu kan belum ada handpone yang canggih kayak zaman sekarang jadi komunikasinya lewat chat sama telfon kabel itu mbak. Sama tetangga dibeliin kartu vocher buatnelfon ke Malaysia mbak. pas saya tahun keempat di Malaysia anak saya ada masalah dengan pendidikan akhirnya saya pulang. Awalnya majikan saya nawarin kerja di Amerika di keluarga dia juga tapi saya milih pulang ke Indonesia karena nggak tega mbak ninggalin anak lama-lama.”*¹³¹

*“Kalau sekarang kan untuk masalah komunikasi sudah canggih ya jadi setiap hari bisa telfon, sudah tidak ada masalah lagi untuk masalah komunikasi, yang terpenting antara keduanya harus ada keinginan buat mempertahankan komunikasi itu mbak, kalau salah satunya memutus komunikasi itu yang bahaya mbak, karena posisi antara keduanya kan jauh.”*¹³²

b. Menjaga Kepercayaan

Kunci mempertahankan hubungan selain menjaga komunikasi pada keluarga pekerja migran adalah saling menjaga kepercayaan. Karena antara suami dan istri tidak berada satu tempat, jadi antara mereka tidak bisa saling menjaga, maka antar pasangan suami istri harus bisa menjaga kepercayaan satu sama lain.

Pemaparan dari Suetno dalam mempertahankan keharmonisan keluarga yaitu dengan menjaga kepercayaan satu sama lain.

¹³⁰ Sukamat, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

¹³¹ Sutinah, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

¹³² Sutinah, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

“Jaga keharmonisan keluarga ya sama saling percaya satu sama lain mbak, karena saya di rumah istri di luar negeri nggak bisa saling jaga satu sama lain ya bisanya cuman naruh kepercayaan sama dijaga kepercayaan.”¹³³

Pernyataan dari Suyetno didukung oleh pernyataan dari Sunyoto dalam menjaga keharmonisan keluarga selain menjaga komunikasi, suami dan istri saling menjaga kepercayaan satu sama lain.

“Yang pertama tadi kan komunikasi ya mbak, nah yang kedua kuncinya ya saling percaya masing-masing sama saling jaga kepercayaan itu sih mbak.”¹³⁴

Pernyataan dari kedua narasumber diatas didukung oleh pernyataan Sugianto dengan menjaga kepercayaan antara suami dan istri adalah cara selain menjaga komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga.

“Untuk mempertahankan keharmonisan keluarga ya kuncinya pasti ada dikomunikasi, kalau komunikasi baik pasti keluarga juga harmonis, cuman dikarenakan kita tidak berada di satu tempat jadinya ya harus saling percaya satu sama lain mbak. Yang bisa saya bekalin ke istri sebelum berangkat ya kepercayaan satu sama lain untuk mempertahankan hubungan.”¹³⁵

Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan Pujianto dalam menjaga keharmonisan keluarga.

“Istri saya berangkat itu saya bekal kepercayaan mbak, saling jaga kepercayaan masing-masing, jauh ya mbak jarak istri saya kerja sama rumah jadinya saya serahkan sama Allah mbak.”¹³⁶

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Supandi dalam membangun keluarga harmonis.

¹³³ Suyetno, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹³⁴ Sunyoto, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

¹³⁵ Sugianto, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹³⁶ Pujiantono, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

“Kunci keluarga harmonis ya selain jaga komunikasi ya saling percaya mbak satu sama lain, selama istri saya berangkat yang bisa dilakuin ya percaya sama satu lain.”¹³⁷

Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan oleh Ruseni yang menyatakan tentang upaya dalam membangun keluarga harmonis.

“Komunikasi itu kan dilakuin setiap hari ya mbak, sama satu lagi sih saling percaya biar tetep harmonis mbak.”¹³⁸

Pernyataan keenam narasumber diatas didukung oleh pernyataan Sukamat dalam membangun keluarga harmonis.

“Untuk jaga keharmonisan keluarga selama istri di laur negeri ya jaga komunikasi sama saling jaga kepercayaan masing-masing mbak. selalu inget istri lagi kerja di luar negeri, istri juga ada anak sama suami yang nunggu di rumah.”¹³⁹

Penjelasan ketujuh keluarga pekerja migran didukung oleh penjelasan keluarga mantan pekerja migran Purnomo yaitu suami Sutinah.

“Kalau untuk mempertahankan keharmonisan keluarga ya saya percaya saja terus sama istri mas. Setiap kiriman uang ya saya buat untuk kebutuhan sehari-hari sisanya ditabung. Hasil kerja saya bisa buat uang jajan anak saya. Mungkin dulu agak susah ya buat komunikasi tapi ya kalau bisa langsung komunikasi. Setiap ada masalah saya bicarakan baik-baik sama istri saya dan pas bisa komunikasi itu kalau bisa masalahnya sudah selesai biar tidak berlarut-larut. Saling percaya antara satu sama lain mbak, sama kalau ada masalah ya bicara baik-baik kuncinya.”¹⁴⁰

Berdasarkan kajian diatas menjelaskan bahwa ketujuh pasangan keluarga pekerja migran di Desa Turi dalam menjaga keharmonisan keluarga dengan cara menjaga komunikasi dan menjaga kepercayaan. Keluarga pekerja migran di Desa Turi menjaga komunikasi dengan melakukan *vidio call* setiap

¹³⁷ Supandi, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹³⁸ Ruseni, *Wawancara*, Ponorogo, (1 November 2022)

¹³⁹ Sukamat, *Wawancara*, Ponorogo, (2 November 2022)

¹⁴⁰ Purnomo, *Wawancara*, Ponorogo (2 November 2022)

hari. Perkembangan zaman yang sudah canggih, dalam menjaga komunikasi keluarga pekerja migran tidak mengalami kesulitan. Dengan komunikasi tersebut, istri akan tetap berkontribusi dalam setiap permasalahan keluarga, termasuk dalam mengambil keputusan bagi anak. Keterlibatan istri dalam mengambil segala keputusan keluarga adalah salah satu bentuk suami dalam menghargai istri dan menjaga keharmonisan keluarga.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Keluarga Pekerja Migran

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dijelaskan bahwa upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga pekerja migran dilakukan dengan pembagian tugas yang dilaksanakan secara fleksibel. Suami yang berada di rumah mendapatkan tugas yaitu :

1. Mencari nafkah. Hasil dari nafkah suami akan dialokasikan kepada kebutuhan yang kecil seperti uang saku anak, karena mayoritas suami menjadi buruh tani yang penghasilnya tidak cukup untuk seluruh kebutuhan keluarga.
2. Mengurus keperluan keluarga. Karena suami berada di rumah, maka mendapatkan tugas untuk mengurus keperluan rumah tangga, seperti : mencuci baju, memasak, membersihkan rumah dan pekerjaan rumah lainnya.
3. Merawat dan mendidik anak. Suami mendapatkan tugas untuk merawat dan mendidik anak dengan menyiapkan segala kebutuhan anak, istri yang berada di luar negeri akan tetap memantau perkembangan anak lewat suami.
4. Mengelola keuangan keluarga. Uang keluarga akan dikelola oleh suami sesuai kebutuhan keluarga. Mulai dari kebutuhan dapur, kebutuhan listrik, dan juga kebutuhan anak.

Penjelasan diatas pembagian peran suami dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami berdasarkan hasil dari penelitian keluarga pekerja migran di

Desa Turi. Sedangkan istri mendapatkan peran yaitu sebagai pencari nafkah menjadi pekerja migran. Uang dari istri akan dialokasikan kepada kebutuhan dengan jumlah banyak seperti : meronvasi/membangun rumah, pembayaran kebutuhan anak, dan lain sebagainya. pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan keadaan yang ada atau dilakukan secara fleksibel.

Menurut al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 menjelaskan bahwa :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَالِمٌ اللَّهُ
 أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ
 اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
 أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا يُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”

Berdasarkan pada ayat diatas dijelaskan bahwa suami adalah pakaian dari istri dan istri adalah pakaian dari suami. Jadi dalam hal pembagian hak dan kewajiban sama-sama saling melengkapi dan saling membantu, tidak ada perintah yang menjelaskan suami mendapatkan kewajiban yang lebih besar. Antara suami dan istri harus saling membantu dalam membangun keluarga. Kesimpulannya bahwa

pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri pada pekerja migran tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

Menurut Kompilasi Hukum Islam suami pasal 80 ayat 4 berbunyi : suami menanggung nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan juga biaya pendidikan anak. Pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga pekerja migran bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam karena seluruh biaya rumah tangga ditanggung oleh suami dan istri. Dikarenakan hasil nafkah suami menjadi buruh tani tidak mencukupi untuk segala kebutuhan rumah tangga, maka istri membantu dengan menjadi pekerja migran untuk menutupi ekonomi keluarga.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan suami wajib memberikan segala keperluan rumah tangga, seperti: nafkah, kishah, biaya rumah tangga, biaya pendidikan anak dan biaya pengobatan. Kewajiban suami pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sama dengan yang tertulis pada Kompilasi Hukum Islam, dengan kesimpulan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran bertentangan dengan peraturan tersebut. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada zaman sekarang suami dan istri sama-sama mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, bukan hanya dibebankan untuk satu orang.

Kesimpulanya dengan adanya biaya rumah tangga bahkan pendidikan anak yang semakin besar, tidak menutup kemungkinan bahwa bukan hanya suami saja yang mencari nafkah tetapi juga istri agar seluruh biaya terbayarkan. Maka dari

itu fenomena pekerja migran dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban tidak bertentangan dengan syariat Islam dikarenakan pembagian tersebut dilakukan secara fleksibel berdasarkan kesepakatan bersama. Suami tetap menjalankan kewajibannya untuk mencari nafkah dibantu dengan istri agar ekonomi keluarga dan pendidikan anak bisa terangkat.

B. Upaya membangun Keluarga Harmonis pada Keluarga Pekerja Migran

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga harmonis, para suami dan istri saling menjaga komunikasi dan menjaga kepercayaan. Perkembangan zaman menjadikan para keluarga pekerja migran tidak kesulitan dalam berkomunikasi, bahkan keluarga pekerja migran desa Turi melakukan komunikasi setiap hari melalui video call atau telfon. Saling menjaga kepercayaan antara suami dan istri juga kunci membangun keluarga harmonis. Dengan dua hal tersebut keluarga pekerja migran dapat mempertahankan keluarga walaupun istri berada di luar negeri.

Keluarga harmonis dapat juga diartikan sebagai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ciri-ciri tersebut yaitu : keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri, pemeliharaan dan pendidikan anak, membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan istri dan masyarakat, keimanan bertambah. Jika dilihat dari ciri-ciri keluarga harmonis dan dianalisis dengan keluarga pekerja migran hasilnya sebagai berikut :

1. Keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam kasus keluarga pekerja migran, pemenuhan hak dan kewajiban, suami mendapatkan lebih banyak peran

dibandingkan istri dikarenakan suami berada di rumah. Istri mendapatkan peran menjadi pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam hal tersebut tidak menjadi masalah bagi keluarga pekerja migran karena pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai keadaan. Dengan adanya pembagian peran tersebut mempererat keharmonisan keluarga.

2. Pemeliharaan dan pendidikan anak. Pada fenomena keluarga pekerja migran, suami berperan sebagai merawat dan mendidik anak dan istri memantau perkembangan anak melalui suami. Hasil dari istri menjadi pekerja migran menjadikan anak akan mendapatkan pendidikan sesuai dengan anak yang lainnya. Dibantu oleh keluarga anak akan dididik dan dirawat sebagaimana mestinya.
3. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan istri dan masyarakat. Suami pekerja migran ikut serta dalam setiap kegiatan masyarakat di desa Turi. Istri menjadi pekerja migran memang tidak dapat ikut dalam kegiatan masyarakat tetapi uang yang dihasilkan dapat membantu dalam iuran setiap kegiatan masyarakat.
4. Keimanan bertambah. Dalam kasus pekerja migran, suami dan istri saling mengingatkan dalam bidang keagamaan melalui komunikasi.

Dari keempat ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa, keluarga pekerja migran bisa dikatakan harmonis dilihat dari upaya pemenuhan hak dan kewajiban dengan pembagian peran sesuai dengan kondisi, dan dengan komunikasi yang

baik merawat dan mendidik anak dapat dijalankan walaupun tidak sama dengan keluarga pada umumnya. Jika dilihat dari kaca mata kehidupan keluarga pekerja migran kurang harmonis dikarenakan istri tidak ada di rumah, tetapi keluarga pekerja migran berusaha tetap membangun keluarga harmonis dengan menjaga komunikasi dan kepercayaan antara satu sama lain.

C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Keluarga Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Perspektif Gender

1. Pemenuhan hak dan dan kewajiban pada keluarga pekerja migran

Keluarga pekerja migran dalam memenuhi kewajiban suami dan istri sesuai dengan hasil kajian yang tertulis pada bab sebelumnya dijelaskan pembagian peran terhadap suami dan istri dilakukan dengan fleksibel. Pembagian tersebut dijelaskan sebagai berikut : *Pertama*, peran suami meliputi : menjadi pencari nafkah, mengatur keperluan keluarga, merawat dan mendidik anak serta mengelola keuangan keluarga. *Kedua*, Peran istri yaitu mencari nafkah menjadi pekerja migran.

a. Mencari nafkah

Mencari nafkah adalah peran bagi suami dan istri. Suami pada keluarga pekerja migran di Desa Turi menjadi pencari nafkah bagi keluarga. Mayoritas menjadi buruh tani yang penghasilannya perbulan sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,-. Hasil yang didapatkan oleh suami dengan pekerjaan sebagai buruh tani tidak dapat memenuhi segala keperluan rumah tangga. Maka dari itu istri membantu dengan bekerja menjadi pekerja migran. Uang yang

dihasilkan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan yang berjumlah kecil, contohnya : uang saku anak, kebutuhan makan setiap hari, atau kebutuhan yang berjumlah kecil. Sedangkan penghasilan istri untuk biaya renovasi/pembangunan rumah, biaya pendidikan anak, biaya listrik dan air dan kebutuhan besar lainnya.

Melihat kajian data yang tertulis pada bab IV menjelaskan, lima dari suami keluarga pekerja migran menjalankan peran dengan mencari nafkah. Dua dari suami keluarga pekerja migran yang tidak bekerja adalah pertama karena sudah pensiun dan tidak mendapatkan uang pensiun, kedua karena anaknya masih kecil dan tidak ada yang mendapampingi, maka tidak bisa bekerja. Kesimpulanya keluarga pekerja migran di Desa Turi dalam membagi peran yaitu dengan suami tetap mencari nafkah dan istri bekerja menjadi pekerja migran.

Teori gender menjelaskan bahwa keluarga dengan kesetaraan dan keadilan gender terwujud apabila dalam keluarga terdapat kerjasama yang adil dalam melakukan seluruh tugas dan peran keluarga mulai dari peran domestic, public, dan masyarakat berlaku bagi seluruh anggota keluarga .¹⁴¹ Pada keluarga keluarga pekerja migran suami dan istri sama-sama mendapatkan peran dalam peran publik dalam mencari nafkah.

¹⁴¹ Novianty Djafri, "Manajemen Keluarga dalam Studi Gender", (Musawa : Vol.7, No 1, Juni, 2015),96

Menurut gender untuk membangun keluarga harmonis harus menerapkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender terdiri dari tidak adanya diskriminasi struktural bagi perempuan maupun laki-laki. Adanya keadilan dan kesetaraan gender menunjukkan tidak adanya beban ganda, pembakuan peran, serta kekerasan bagi perempuan ataupun laki-laki.¹⁴² Mencari nafkah yang dilakukan oleh suami dan istri melalui kesepakatan bersama. Adalah bentuk tidak adanya ketidakadilan gender pada fenomena gender beban ganda. Tidak adanya fenomena gender beban ganda dibuktikan dengan istri tidak mendapatkan beban lebih dalam mengurus rumah tangga.

b. Mengurus keperluan rumah tangga

Peran selanjutnya untuk suami yaitu mengatur dan mengurus keperluan keluarga. Sejak istri berangkat menjadi pekerja migran, suami memenuhi peran yang kosong yaitu dengan mengurus keperluan rumah tangga seperti : mencuci baju, memasak, menyapu dan lain sebagainya. Ketujuh suami keluarga pekerja migran mengurus keperluan rumah tangga sendiri. Ada beberapa keluarga dalam mengurus keperluan rumah tangga dibantu oleh keluarga yang lain dikarenakan harus bekerja.

Mengurus keperluan rumah tangga adalah tanggung jawab yang dibebankan untuk suami juga istri. Tetapi pada keluarga pekerja migran mengurus keperluan rumah tangga menjadi peran yang dilakukan oleh suami.

¹⁴² Sunuwati dan Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Tuntutan dan Tantangan pada Era Modern)", (Jurnal Kajian Gender dan Anak : Vol. 12, No. 2, Desember, 2017), 112

Peran yang seharusnya dikerjakan oleh suami dan istri, dibebankan oleh suami karena istri menjadi pekerja migran. Dalam membagi peran tersebut, tidak ada penetapan peran tetapi dilakukan secara fleksibel sesuai dengan keadaan keluarga pekerja migran.

Menurut konsep gender perbedaan yang terjadi antara fungsi, peran dan tanggung jawab serta keperluan dan status sosial baik laki-laki ataupun perempuan pada dasarnya berdasarkan konstruksi budaya di masyarakat. Gender menurut peran sosial terjadi bukan karena kodrat manusia tetapi karena adanya kesepakatan masyarakat. Peran sosial berubah menyesuaikan waktu, era dan budaya pada masyarakat.¹⁴³

Pandangan masyarakat tentang mengurus keperluan rumah tangga adalah sebuah kodrat yang dilakukan oleh istri. Faktanya suami dan istri mempunyai tanggung jawab bersama untuk mengurus keperluan rumah tangga. Pada kondisi keluarga pekerja migran, suami mendapatkan peran dalam mengurus keperluan rumah tangga. Kondisi suami yang mengurus keperluan rumah tangga tanpa istri merupakan kesepakatan bersama. Pembagian peran dengan fleksibel dan sesuai kondisi. Suami yang mengurus keperluan rumah tangga tidak menunjukkan ketidakadilan gender pada fenomena beban ganda karena dengan kesepakatan bersama.

¹⁴³ Djafri, Manajemen Keluarga

c. Merawat dan mendidik anak

Suami dan istri mendapatkan kewajiban untuk merawat dan mendidik anak mereka. Pada keluarga pekerja migran, suami mendapatkan peran untuk merawat dan mendidik anak. Kondisi istri yang bekerja menjadi pekerja migran menjadikan peran tersebut dibebankan kepada suami yang berada di rumah. Dalam hal ini suami akan mengurus keperluan anak, menemani anak, memberikan kasih sayang penuh kepada anak, dan juga mendidik anak.

Lima keluarga pekerja di Desa Turi dalam merawat dan mendidik anak dibantu dengan keluarga lain yang berada didekat dengan rumah. Sedangkan kedua keluarga yang lain, anaknya tinggal bersama neneknya yang berbeda kota dengan ayahnya. Istri yang berada di luar negeri tetap ikut serta dalam memantau perkembangan anak lewat komunikasi dengan suami atau keluarga lain. Istri terlibat dalam segala keputusan tentang anak, misalnya tentang tempat sekolah anak dan keperluan lain. Hal tersebut bentuk rasa menghargai suami terhadap istri.

Kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari volume besar dan kecilnya partisipasi dengan aktif perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan dan penentuan keputusan bagi segala peran domestik maupun publik.¹⁴⁴ Ketidakadilan gender subordinasi menjelaskan bahwa ketidakadilan

¹⁴⁴ Muh. Darwis, "Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Kesetaraan Gender", (Al-Ahkam : Vol. 5, No. 2, Desember, 2015), 182

bagi gender dengan mengesampingkan atau menomerduakan bagi perempuan.¹⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada keluarga pekerja migran terdapat kesetaraan dan keadilan gender yaitu tidak adanya ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi atau peminggiran yang dapat dibuktikan dengan istri terlibat dalam setiap keputusan dalam rumah tangga. Fakta bahwa suami dan istri berkedudukan seimbang dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pada keluarga pekerja migran di Desa Turi menerapkan kesetaraan dan keadilan gender.

d. Mengelola keuangan keluarga.

Peran yang dilakukan suami selanjutnya adalah mengelola keuangan keluarga. Uang yang dikirim istri kepada suami akan dikelola sesuai kebutuhan. Ketujuh suami pekerja migran dalam mengelola keuangan dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Istri akan langsung mengirim uang kepada rekening suami. Dalam hal ini suami diberikan peran untuk mengelola sebaik mungkin untuk tabungan pendidikan anak dan kebutuhan keluarga lainnya.

Gender menjelaskan pembagian peran untuk suami dan istri dalam melakukan pekerjaan menjelaskan adanya transparansi pada pemberdayaan sumber daya. Terlihat adanya rasa menghormati, ketergantuan antara satu

¹⁴⁵ Ratna Dewi, “Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender”, (Jurnal Kajian Gender dan anak : Vol. 4, No. 1, 2020), 23

sama lain dengan jelas dalam pemberdayaan sumber daya akan tercipta keluarga yang harmonis, teratur dan stabil.¹⁴⁶ Peran suami dalam mengelola keuangan yang dikirim istri dan uang hasil suami mencari nafkah adalah salah satu ketergantungan antara suami juga istri. Suami merasa dihormati oleh istri dengan mengirim uang untuk kebutuhan rumah. Suami menghargai istri dengan mengelola keuangan dengan baik. Adanya kerjasama yang baik dan jelas antara anggota keluarga menjadikan keluarga pekerja migran menjadi keluarga harmonis.

2. Membangun keluarga harmonis bagi keluarga pekerja migran

Hasil data yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa pada keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga harmonis yaitu dengan saling menjaga komunikasi dan saling menjaga kepercayaan antar anggota keluarga. Istri yang berada di luar negeri melakukan komunikasi saat selesai bekerja dengan *vidio call* keluarga yang ada di rumah. Suami dan anak akan menunggu istri/ibu melakukan *vidio call*.

a. Menjaga komunikasi

Komitmen antar anggota keluarga yang terbangun dalam menjaga komunikasi merupakan upaya dalam membangun keharmonisan keluarga pada keluarga pekerja migran. Keluarga pekerja migran berbeda dengan keluarga pada umumnya, apabila keluarga pada umumnya bisa komunikasi langsung, keluarga pekerja migran berkomunikasi online dengan perbedaan

¹⁴⁶ Djafri, Manajemen Keluarga, 96

waktu dan negara. Maka dari itu keluarga pekerja migran bekerjasama dalam membangun keharmonisan keluarga.

Adanya perkembangan zaman dengan teknologi yang canggih memudahkan komunikasi untuk keluarga pekerja migran. Perbedaan waktu dan negara tidak menghambat keluarga pekerja migran untuk berkomunikasi. Menurut ketujuh keluarga pekerja di Desa Turi melakukan komunikasi lewat telepon, sms, *whatsapp*, *vidio call*, media sosial dan lain sebagainya. Kebiasaan dari ketujuh suami, istri dan anak akan melakukan *vidio call* saat malam pada waktu istri beristirahat.

Strategi yang dilakukan untuk terciptanya keluarga harmonis adalah saling memahami antara satu sama lain dengan cara berkomunikasi yang tepat.¹⁴⁷ Selaras dengan studi gender dengan berkomunikasi akan mencapai tujuan keluarga. Dengan komunikasi suami akan memberikan informasi tentang keluarga maupun anak kepada istri yang menjadi pekerja migran. Dengan komunikasi suami dan istri saling bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Dengan komunikasi yang baik akan menjadikan suami dan istri saling menghargai dan menghormati dengan hubungan satu sama lain.

¹⁴⁷ Abdul Aziz, "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Upaya membentuk Keluarga Bahagia)", (Jurnal Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak : Vol 12, No 2, 2017), 31

b. Menjaga kepercayaan

Upaya dalam membangun keharmonisan keluarga pada keluarga pekerja migran selain menjaga komunikasi yaitu dengan saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Istri berangkat menjadi pekerja migran berbekal kepercayaan dari suami begitu juga sebaliknya. Menjadi pekerja migran adalah salah satu upaya dalam memperbaiki ekonomi keluarga, maka pasangan suami dan istri berkomitmen antara satu sama lain. Apabila komunikasi dan kepercayaan dirusak oleh salah satu anggota keluarga akan menyebabkan ketidakharmonisan keluarga yang akan berujung perceraian, maka dari itu pasangan suami istri berkomitmen untuk menjaga keharmonisan dan kepercayaan.

Gender dianggap berbeda penyebab awalnya karena adanya kodrat yang tertulis dari Tuhan tidak bisa diubah dengan kedua jenis manusia, sehingga menyebabkan ketidakadilan gender untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender tidak menjadi masalah jika tidak terjadi ketidakadilan gender, namun realitanya permasalahan tersebut menumbuhkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender berbentuk beberapa jenis yaitu : *stereotype*, *marginalisasi*, *subordinasi*, diskriminasi, kekerasan dan beban kerja.¹⁴⁸ Untuk mempertahankan keharmonisan keluarga dibutuhkan kesetaraan gender.

¹⁴⁸ Umi Sumbulah, "Agama dan Keadilan Gender", (Egalita : Vol. 1, No, 1, 2006), 2

Kesetaraan gender yaitu persamaan antara laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dan mendapatkan hak asasi manusia.¹⁴⁹

Keluarga Harmonis menurut perspektif gender yaitu adanya kesetaraan dan keadilan gender, jika dilihat dari keluarga pekerja migran tidak ada ibu/istri di rumah mengakibatkan keraguan apakah keluarga pekerja migran bisa dikatakan harmonis. Jika dilihat dari pembagian peran untuk suami dan istri dan terjalinnya komunikasi dengan baik bisa dikatakan harmonis menurut perspektif gender karena semua anggota keluarga mendapatkan peran masing-masing.

Jika keluarga pekerja migran dilihat dari ketidakadilan gender dijelaskan sebagai berikut : *Pertama*, tidak adanya beban ganda yang ditunjukkan dengan istri dan suami sama-sama mencari nafkah dan dalam mengatur kebutuhan keluarga dibagi dengan kesepakatan. *Kedua*, *subordinasi* atau pelabelan dibuktikan dengan suami dan istri mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengambil keputusan dalam keluarga. *Ketiga*, kekerasan atau *violence* dibuktikan dengan tidak adanya kekerasan yang terjadi antara suami dan istri dengan saling menghargai satu sama lain dengan komunikasi. *Keempat*, *marginalisasi* dibuktikan dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri. *Kelima*, diskriminasi dibuktikan dengan perempuan dapat menjadi pekerja migran.

¹⁴⁹ Aulia Nursyifa, "Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Sosiologi Gender", (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Vol. 7, No. 1, Maret 2020) 57

Kesimpulan dari keluarga pekerja migran menurut perspektif gender adalah bisa dikatakan harmonis dikarenakan terdapat pembagian yang setara setiap anggota, komunikasi terjalin dengan baik dan antara anggota keluarga saling menghormati dan menghargai. Selain itu ditemukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dengan tidak ditemukan ketidakadilan gender. Dengan demikian keluarga pekerja migran di desa Turi bisa dikatakan keluarga harmonis.

D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Pekerja Migran dalam Membangun Keluarga Harmonis menurut Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda

1. Pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga pekerja migran

Hasil dari kajian data pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa keluarga pekerja migran pada upayanya memenuhi hak dan kewajiban suami sedangkan istri dengan membagi peran sebagai berikut : *Pertama*, suami melakukan peran mencari nafkah, mengatur keperluan keluarga, merawat dan mendidik anak, mengurus keuangan keluarga. *Kedua*, istri melakukan peran yaitu mencari nafkah menjadi pekerja migran.

a. Mencari nafkah

Pembagian peran pada keluarga pekerja migran di Desa Turi dibagi berdasarkan keadaan. Suami dan istri mendapatkan peran dalam mencari nafkah untuk keluarga. Suami di Desa Turi mayoritas bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000 perbulan. Sedangkan istri

mencari nafkah dengan menjadi pekerja migran dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 perbulan.

Penghasilan suami yang belum memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga menyebabkan istri bekerja sebagai pekerja migran. Dengan jumlah penghasilan tersebut dikatakan bahwa suami menjadi pencari nafkah tambahan sedangkan istri menjadi pencari nafkah utama. Penghasilan suami akan dipakai untuk kebutuhan yang membutuhkan uang lebih sedikit, contohnya : uang saku anak, keperluan makan sehari-hari dan lain-lain. Penghasilan istri akan digunakan untuk kebutuhan yang membutuhkan uang lebih besar, seperti : membangun/merenovasi rumah, biaya sekolah anak dan lain sebagainya.

b. Mengurus keperluan rumah tangga

Peran dalam mengurus keperluan rumah tangga dibebankan kepada suami. Suami keluarga pekerja migran di Desa Turi dalam mengurus keperluan rumah tangga ada yang dibantu oleh keluarga ada yang dilakukan sendiri. Mengurus keperluan rumah tangga yang dilakukan suami terdiri dari memasak, mencuci dan menyetrika baju, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Peran tersebut pada umumnya dilakukan oleh kedua pasangan suami dan istri. Tetapi karena istri menjadi pekerja migran, peran mengurus keperluan rumah tangga dibebankan kepada suami sesuai keadaan.

c. Merawat dan mendidik anak

Anak adalah anugrah yang diberikan tuhan kepada makhluknya. Sejatinya dalam merawat dan mendidik anak dibutuhkan adanya peran dari seorang ayah

dan ibu. Tetapi pada kondisi pekerja migran peran merawat dan mendidik anak dibebankan kepada ayah. Ibu yang menjadi pekerja migran akan memantau perkembangan anak lewat komunikasi. Pada pekerja migran di Desa Turi dalam merawat dan mendidik anak dibantu oleh keluarga terdekat mereka. Dengan adanya keluarga terdekat yang membantu merawat anak, akan menghibur anak dari rasa kesepian akibat tidak ada ibunya.

d. Mengelola keuangan keluarga

Suami pekerja migran di Desa Turi mempunyai peran lain yaitu mengelola keuangan keluarga. Penghasilan istri yang diberikan kepada keluarga akan dikelola sesuai kebutuhan oleh suami. Kebutuhan tersebut seperti membayar sekolah anak, membeli kebutuhan anak, membayar listrik, membayar air, renovasi rumah dan kebutuhan lainnya. Sisa dari penghasilan yang sudah dibayarkan akan ditabung untuk kebutuhan keluarga lainnya. Pengelolaan uang tersebut selalu dikomunikasikan dengan istri agar tidak terjadi kesalahfahaman. Pengelolaan keuangan keluarga dilakukan oleh suami sendiri.

2. Membangun keluarga harmonis bagi keluarga pekerja migran

Hasil data pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa upaya keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga harmonis adalah dengan menjaga kepercayaan dan menjaga komunikasi antar anggota keluarga. Upaya tersebut dilakukan keluarga pekerja migran untuk mempertahankan keharmonisan keluarga dengan keadaan istri yang berada di luar rumah/luar negeri. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang merusak komunikasi dan merusak

kepercayaan akan mengakibatkan ketidakharmonisan keluarga bahkan berujung pada perceraian.

a. Menjaga komunikasi

Menjaga komunikasi adalah salah satu cara dalam membangun keluarga harmonis bagi pekerja migran. Menurut hasil data yang diambil di Desa Turi mengungkapkan suami dan istri pekerja migran setiap hari mereka melakukan *video call*. Perkembangan teknologi yang sudah pesat mendatangkan banyak akses dalam berkomunikasi walaupun terdampak jarak dan waktu. Dengan melakukan komunikasi keluarga pekerja migran dapat menyelesaikan masalah, melihat perkembangan anak, diskusi dan musyawarah tentang keluarga, merasa dihargai satu sama lain, dan melepas rasa kangen. Apabila komunikasi pada keluarga pekerja migran tidak baik akan mengakibatkan keretakan pada keluarga.

b. Menjaga kepercayaan

Suami dan istri pekerja migran menjalankan hubungan LDR (*long distance relationship*), hanya dengan mengantongi kepercayaan masing-masing dapat membangun keharmonisan keluarga. Keluarga pekerja migran di Desa Turi mengungkapkan bahwa untuk membangun keharmonisan keluarga, dengan cara menjaga kepercayaan antara suami dan istri. Menjaga kepercayaan adalah dengan tidak melakukan hal yang tidak baik dan selalu menghargai antara suami dan istri.

Hasil dari penelitian dengan keluarga pekerja migran selain dianalisis dengan gender juga akan dianalisis dengan *maqasid syariah* Jasser Auda. Hasil di atas dianalisis dengan teori sistem Auda yaitu : fitur kognisi, fitur kemenyeluruhan, fitur *oppenes*, fitur *multi dimentionaliti*, fitur keterkaitan dan fitur kebermaksudan.

a. Fitur kognitif

Fitur kognitif adalah fitur dari hukum Islam yang memisahkan antara nash dengan kognisi. Yang dimaksud adalah fikih diperbarui yang awalnya sebagai bidang ilmu pengetahuan ilahiah menjadi bidang pemahaman manusia atau kognisi kepada pengetahuan tentang ilahiah. Perbedaan antara fikih dan syariah mendorong pada tidak terjadi pendapat fikih praktis dikelompokkan atau ditunjuk menjadi pengetahuan ilahiah. Fitur kognisi membedakan antara nash dengan teks. Fiqih didefinisikan oleh para faqih dengan pemahaman terhadap teks yang menjadi sumber hukum.¹⁵⁰

Definisi fiqh adalah usaha dari seseorang untuk berijtihad dengan pedoman nash (al-Qur'an dan hadis) bermaksud untuk memecahkan arti dan kandungan dalam nash. Fiqh menurut Jasser Auda adalah proses memahami yang dilakukan oleh manusia, jadi sangat mungkin ada kekeliruan pada penafsiran al-Qur'an dan hadis. Dalam melakukan pengertian tersebut

¹⁵⁰ Moh. Nurarouf, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva di Pengadilan Agama Malang Perspektif Teori Maqasid Syariah Jasser Auda", (Journal of Islamic Law and Family Studies : Volume 4, No. 2, 2021), 53

dibutuhkan pengetahuan yang luas serta mahir dalam segala bidang.¹⁵¹ Fitur ini membedakan antara al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman manusia terhadap teks.¹⁵²

Islam membagi tugas dan peran bagi suami dan istri yang wajib dilaksanakan disebut sebagai hak dan kewajiban. Untuk memenuhinya pasangan keluarga pekerja migran dengan cara membagi peran untuk suami dan istri. Karena istri menjadi pekerja migran dan tidak dapat melakukan peranya di rumah, maka peran tersebut digantikan oleh suami. Peran istri yang kosong akan secara fleksibel diisi oleh suami dengan kondisi yang ada. Dengan adanya perkembangan zaman, dalam mengikuti jalanya perkembangan masyarakat perlu adanya keinginan untuk menjalankan hukum pada masyarakat.

Selaras pemikiran Auda pada teori sistem dalam pendekatan fitur kognisi, menyatakan bahwa fikih merupakan cara berfikir manusia dengan melahirkan sebuah hukum yang sejalan dengan keadaan masyarakat pada masa kini. Maka membagi peran suami istri pada pekerja migran digunakan untuk tugas dan peran yang harus dilakukan suami dan istri yang telah ditetapkan. Sesuai dengan fitur kognisi bahwa keluarga pekerja migran dalam membagi peran berdasarkan yang tertulis dalam syariat dan tidak bertentangan dalam menjalankan kewajiban suami dan istri.

¹⁵¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, 254

¹⁵² Syukur Prihantoro, "Maqasid al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)", (Jurnal at-Tafkir : Vol 10, No 1, 2017), 125

Selaras dengan pemikiran Jasser Auda dalam fitur kognisi, dalam membangun keluarga harmonis, keluarga pekerja migran sesuai dengan syariat Islam. Dalam membangun keluarga harmonis, keluarga pekerja migran menjalankan peran suami istri dalam upaya memenuhi hak dan kewajiban suami dan istri dan juga menjaga komunikasi antara setiap anggota.

b. Fitur kemenyeluruhan

Fitur kemenyeluruhan ialah fitur untuk mengerokesi kelemahan-kelemahan ilmu ushul fikih klasik yang sering memakai kaum reduksionis dan atomis. Pendekatan atomistik dapat dilihat sebagai bentuk dalam menggunakan satu teks untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Cara yang dianjurkan ialah dengan menggunakan prinsip holism dengan penafsiran tematik operasional, tidak spesifik menggunakan ayat hukum, tetapi pada semua ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur'an untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan Islam.¹⁵³

Menurut Jasser Auda, teori sistem hukum menjelaskan bagian kemenyeluruhan dapat dilihat dari sebab akibat yang terhubung pada sebuah hukum. Auda menjelaskan dalam kerangka Ushul fiqh dibutuhkan cara berfikir dan prinsip holistic dalam memerankan isu terbaru yang dibentuk untuk hukum tetap pada hukum Islam. Auda pada teori sistem mencoba untuk membawa dan memperluas sistem maqasid syariah yang berukuran individu

¹⁵³ Moh. Nurarrouf, Penyelesaian Sengketa, 54

menjadi universal yang dapat diterima oleh masyarakat umum, contohnya adalah keadilan dan kebebasan.¹⁵⁴

Didalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membahas tentang tugas dan peran atau hak dan kewajiban suami dan istri, salah satu tugas suami yaitu menjadi pencari nafkah kepada keluarga. Didalam undang-undang dan KHI membahas suami menanggung biaya nafkah, kiswah, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak dan istri wajib mengatur segala urusan rumah tangga. Keluarga pekerja migran, suami tidak bisa memenuhi keuangan keluarga, pada akhirnya istri membantu untuk memenuhinya. Untuk memenuhi kewajiban, pasangan pekerja migran membagi peran, dalam mencari nafkah dilakukan oleh suami dan istri, penghasilan istri untuk biaya yang besar, dalam mengatur keperluan keluarga dijalankan oleh suami yang tinggal di rumah.

Wholness adalah mampu menerima semua dalil baik itu al-Qur'an dan Hadist yang erat kaitanya. Sistem ini menerangkan tentang sebab akibat yang terhubung dilihat dari bagian-bagian yang saling berhubungan pada sistem secara menyeluruh. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan pekerja migran dengan membagi peran antara suami. Pembagian peran tersebut dibagi berdasarkan hasil kesepakatan antara suami dan istri. Sejalan dengan fitur kemenyeluruhan pembagian peran secara adil dengan kondisi

¹⁵⁴ Prihantoro, *Maqasid al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda*, 126

keluarga pekerja migran dan tidak bertentangan dengan nash dan hukum positif.

Keluarga pekerja migran dalam membangun keluarga harmonis selaras dengan fitur kemyeluruhan Auda. Dengan menjaga kepercayaan, menjalin komunikasi dan pembagian peran, keluarga pekerja migran berupaya untuk membangun keluarga harmonis sesuai dengan syariat Islam. Membangun keharmonisan keluarga berkaitan dengan dalil pada tujuan pernikahan.

c. Fitur keterbukaan

Fitur keterbukaan artinya fitur yang membahas perluasan 'urf. Jika 'urf sebelumnya dimaknai berbeda dengan adat istiadat pada adat Arab yang artinya waktu, tempat dan wilayah, 'urf fitur keterbukaan dimaknai sesuai pandangan dunia dengan perspektif ilmu pada faqih selain waktu, ruang dan wilayah. Pandangan dunia wajib dibangun berkaitan dengan ilmiah. Hukum Islam mendapatkan dua reformasi dengan hukum Islam menerima kemajuan pada ilmu-ilmu. Hukum Islam mendapatkan pembaruan dini dengan menjadikan seorang faqih yang berpengalaman termasuk pada ilmu filsafat.¹⁵⁵

Menurut Jasser Auda sistem hukum Islam termasuk kedalam sistem terbuka. *Oppenes* (keterbukaan) merupakan sebuah prinsip yang sangat berharga bagi hukum Islam. Ijtihad apabila dilakukan dengan tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi stagnan. Ijtihad sendiri sangat

¹⁵⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*

penting bagi *fiqh* karena membantu para fakih atau ahli hukum untuk menjadikan metode dan mekanisme lebih berkembang agar bisa menyikapi permasalahan terbaru. Menurut Auda *oppenes* dilakukan dengan cara : *Pertama*, faqih merubah pandangan saat berijtihad atau *cognitive culture*, kerangka berfikir dan *worldview*. *Worldview* adalah pandangan seseorang terhadap dunia tentang sebuah relitas yang mencakup sistem, pandangan, keyakinan dan prinsip untuk mengarahkan kegiatan individu ataupun sosial. *Kedua*, keterbukaan tentang pemikiran filosofis. Pemikiran filosofis sendiri adalah yang mewajibkan menilai seseorang dari sisi filosofis pada hukum disetiap permasalahan.¹⁵⁶

Berdasarkan data yang diperoleh menjelaskan bahwa dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan keluarga pekerja migran memiliki keterbukaan. Upaya dalam melakukan peran dalam keluarga adalah dengan suami mendapatkan peran lebih banyak dari istri. Suami mengisi kekosongan peran saat istri menjadi pekerja migran. Pembagian peran yang fleksibel menjadikan keluarga pekerja migran saling membantu antara satu sama lain.

Pada teori sistem menunjukkan bahwa sebuah sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka. Sistem matipun sebenarnya adalah sistem terbuka. Keterbukaan pada sebuah sistem tergantung pada kemampuan dalam

¹⁵⁶ Retna Gumanti, "Maqasid al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", (Jurnal al-Himaya : Vol. 2, No 1, Maret 2018), 112

mencapai suatu tujuan. Sistem hukum Islam bersifat terbuka. Fitur keterbukaan penting untuk jajaran sistem hukum Islam dan pintu ijtihad. Hukum Islam dapat dikembangkan sesuai keperluan dan keadaan zaman, hukum Islam memiliki sifat fleksibel.¹⁵⁷

Sikap keterbukaan keluarga pekerja migran dalam membagi peran menimbulkan rasa saling bekerja sama antar anggota keluarga dalam mengatur segala kebutuhan keluarga. Suami mendapatkan peran mencari nafkah, mengatur dan mengurus segala keperluan keluarga, serta mendidik anak, sedangkan istri mencari nafkah keluarga untuk kesejahteraan ekonomi keluarga. Dengan membagi peran bertujuan untuk keadilan bagi suami dan istri. Pembagian peran dalam memenuhi kewajiban suami dan istri dengan asas keadilan dan dibagi secara fleksibel selaras dengan fitur keterbukaan Jasser Auda. Dalam membangun keluarga harmonis selaras dengan sikap keterbukaan dibuktikan dengan istri menjadi pekerja migran untuk membangun kesejahteraan ekonomi keluarga dan mengurangi perceraian akibat ekonomi keluarga.

d. Fitur keterkaitan

Fitur keterkaitan adalah sistem yang dibangun dengan sub sistem yang kecil dibawahnya. Hubungan ini akan menunjukkan fungsi dan tujuan yang akan dicapai. Fitur ini memberikan perbaikan antara dua dimensi maqasid syariah. Pertama, perbaikan jangkauan maqasid, terbagi menjadi tiga bagian

¹⁵⁷ Prihantoro, Maqasid al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda, 127

yaitu : *maqasid al-'Ammah maqasid khassah, maqasid juziyyah*. Kedua, meningkatkan cangkupan maqasid. Maqasid tradisional bersifat individual sedangkan ciri-ciri hirarkisnya terkait pada dimensi sosial dan publik teori maqasid modern yang menjangkau umat manusia, masyarakat bahkan bangsa.¹⁵⁸

Pertama, maqashid umum adalah maqashid yang meliputi semua kemaslahatan pada syariah yang bersifat universal, misalnya persamaan, keringanan, toleransi, keseimbangan.¹⁵⁹ Upaya dalam memenuhi hak dan kewajiban pada pasangan suami dan istri untuk memenuhi keadilan bagi keluarga pekerja migran. Dengan adanya pembagian peran secara fleksibel tidak akan menimbulkan adanya kesalahfahaman dan kecemburuan antar anggota keluarga. Pembagian peran tersebut dilakukan sesuai kondisi dan kesepakatan bersama agar mencapai keadilan.

Kedua, maqashid khusus yaitu maqasid yang berada pada masalah pada suatu persoalan tertentu, contohnya tidak diperbolehkan seseorang menyakiti perempuan di keluarga.¹⁶⁰ Adanya pembagian peran pada keluarga pekerja migran untuk menjaga komitmen satu sama lain. Pembagian secara fleksibel untuk mempertahankan keluarga agar tidak terjadi adanya konflik/perselisihan, menghindari diskriminasi dan menghindari terjadinya perceraian.

¹⁵⁸ Gumanti, Maqasid al-Syariah, 113

¹⁵⁹ Gumanti, Maqasid al-Syariah menurut Jasser Auda, 113

¹⁶⁰ Gumanti, Maqasid al-Syariah menurut Jasser Auda 113

Ketiga, maqashid persial yaitu maqasid yang inti dalam sebuah hukum, maqasid ini disebut juga hikmah atau rahasia.¹⁶¹ Pembagian peran secara fleksibel dan atas kesepakatan pada keluarga pekerja migran dapat menghilangkan adanya diskriminasi yang terjadi pada keluarga. Pembagian peran tersebut untuk menjadikan kesejahteraan bagi keluarga pekerja migran untuk saling tolong menolong dalam membangun keluarga.

Memegang asas keadilan adalah gambaran dari maqasid ‘ammah (kemaslahatan secara umum). Menghindari permasalahan atau penyelesaian antara suami dan istri adalah salah satu cara menjaga maqasid khassah (kemaslahatan secara khusus). Menghindari adanya diskriminasi dan pembakuan peran merupakan terwujudnya maqasid juziyyah (kemaslahatan secara persial). Pembagian peran dalam memenuhi kewajiban suami dan istri selasar dengan fitur keterkaitan pada teori sistem Jasser Auda.

Sedangkan dalam membangun keluarga harmonis pada fitur keterkaitan dibuktikan dengan : kesejahteraan ekonomi keluarga adalah gambaran dari maqasid ammah, menyelesaikan konflik keluarga adalah gambaran dari maqasid khassah, dan menghilangkan diskriminasi dan kekerasan adalah gambaran dari maqasid juziyyah.

e. Fitur multi dimentionaliti

Fitur multi dimentionaliti adalah fitur yang menyajikan dalil yang berbenturan atau dalil yang bertentangan satu sama lain. Dalil-dalil yang

¹⁶¹ Gumanti, Maqasid al-Syariah menurut Jasser Auda, 113

tidak sesuai tersebut dapat dipertemukan pada sebuah konteks baru yaitu maqasid. Dalam hal ini penerapannya menjadikan hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi masalah kontemporer yang kompleks, dalil yang selama ini tidak digunakan akan dapat digunakan kembali dengan fitur ini dengan syarat dapat mencapai maqasid.¹⁶²

Setiap dalil pada aslinya saling bertentangan mulai dari dalil qath'I atau zhanni yang memiliki dimensi berbeda. Maqsid yang dituliskan Auda menjelaskan tentang adanya benturan antara dalil dapat dipulihkan melalui cara dalil-dalil tersebut digabungkan dengan kedua maqashid syariah. Logika dalam al-Qur'an memberi bukti bahwa hukum menuju pendekatan untuk mencapai kepastian. Bukti yang didapatkan lebih banyak oleh manusia keyakinan yang dimiliki akan semakin besar. Pada pemikiran suatu hukum adanya ketidakpastian dapat menjadikan kemudahan untuk membuat hukum.¹⁶³

Pembagian peran pada keluarga pekerja migran memberikan tujuan dan manfaat bagi setiap anggota keluarga. Tujuannya adalah keharmonisan keluarga. Menjadi pekerja migran bagi istri memberikan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga agar tercipta keluarga harmonis. Sedangkan manfaatnya adalah pelaksanaan kewajiban oleh suami dan istri dan mendapatkan hak masing-masing. Pembagian peran bermanfaat dalam

¹⁶² Nurrouf, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama* 55

¹⁶³ Auda, *Membumikan Hukum*, 282

membentuk kerja sama antara anggota keluarga untuk membangun keluarga yang harmonis. Dengan pembagian peran dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri pada keluarga pekerja migran sesuai dengan *sistem multi dimentionality* pada teori sistem Jasser Auda. Dalam membangun keluarga harmonis keluarga keluarga pekerja migran selaras dengan fitur multi dimensionalitas yaitu bertujuan untuk mengangkat derajat ekonomi keluarga dan manfaatnya untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak.

f. Fitur kebermaksudan

Fitur kebermaksudan artinya ditunjukkan terhadap nash yaitu al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer, selain itu sumber-sumber rasional yaitu *qiyas, istihsan*, dan lain-lain. Misalnya, al-Qur'an banyak dipelajari sehingga surat dan ayat saling berkaitan dengan iman, cerita nabi, akhirat dan alam semesta. Mereka semua menjadi satu bagian dan memiliki peran keadilan. Autentitas hadis tidak hanya dilihat dari sanad dan matan tetapi ditambah dengan koherensi otomatis. Koherensi otomatis dapat menjadi metode yang diusulkan oleh banyak reformasi modern yang berpendapat bahwa autentitas hadis didasarkan pada sejauh mana hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Qur'an.¹⁶⁴

Dalam pengembangan *Maqasid Syariah* Jasser menyarankan untuk mengubah yang dulu bernuansa penjagaan dan pelestarian menjadi

¹⁶⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 282

pengembangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Auda juga menawarkan saran untuk menambahkan hak asasi manusia dalam tipologi teori hukum Islam kontemporer.¹⁶⁵

Tujuan dari maqasid adalah sebagai acuan setiap ijtihad agar tidak mengkaitkan madzhab. Tujuan adanya sebuah hukum untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan adanya pembagian peran bagi keluarga pekerja migran adalah menjadi keluarga harmonis karena mengerti peran dalam keluarga satu sama lain. Istri menjadi pekerja migran tidak bisa ikut merawat anak dan tidak bisa ikut mengurus kebutuhan rumah tangga, tetapi dengan pembagian peran akan menjadikan adanya kerjasama antara anggota keluarga agar bisa mengisi peran yang kosong dan mencapai rasa keadilan bagi suami dan istri. Dengan membagi peran dapat memberikan rasa keadilan terhadap anggota keluarga. selaras dengan fitur kebermaknaan yaitu tujuan pembagian peran adalah untuk memenuhi asas keadilan dan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Tujuan membangun keluarga harmonis selaras dengan fitur kebermaksudan yaitu untuk menguatkan hubungan antar suami dan istri pekerja migran.

Tabel 5.2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bagi Keluarga Pekerja Migran Menurut Teori Sistem Jasser Auda

No	Teori sistem Jasser Auda	Hasil
1	Fitur kognisi	Para keluarga pekerja migran mengerti tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dalam ketentuan agama.

¹⁶⁵ Habib Adi Putra dan Sumbulah, Memaknai kembali Konsep Nusyuz, 55

		Membangun keluarga harmonis sesuai dengan syariat Islam
2	Fitur kemenyeluruhan	Pembagian peran bagi suami dan istri tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban yang tertulis dalam nash dan undang-undang. Membangun keluarga harmonis menggunakan dalil tujuan pernikahan
3	Fitur keterbukaan	Pembagian peran bagi suami dan istri keluarga pekerja migran dilakukan secara fleksibel berdasarkan asas keadilan. Membangun keluarga harmonis dengan menjadi pekerja migran untuk membangun kesejahteraan keluarga dan mengurangi resiko perceraian.
4	Fitur keterkaitan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian peran. Maqasid ‘ammah : terdapat asas keadilan dengan membagi peran sesuai keadaan bagi pekerja migran. Maqasid khassah : menghindari konflik, perselesihan dan perceraian bagi keluarga pekerja migran. Maqasid juziyyah : menghindari diskriminasi dan pembakuan peran - Keluarga harmonis. Maqasid ammah : kesejahteraan ekonomi keluarga. Maqasid khassah : menyelesaikan konflik keluarga. Maqasid juz’I : menghilangkan diskriminasi dan kekerasan
5	Fitur multidimensionalitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian peran. Tujuan : untuk membangun keharmonisan keluarga pekerja migran. Manfaat : terlaksana hak dan kewajiban suami dan istri bagi keluarga pekerja migran - Keluarga harmonis. Tujuan : mengangkat derajat ekonomi keluarga. Manfaat : memberikan pendidikan yang layak kepada anak.
6	Fitur kebermaksudan	Adanya asas keadilan dan keharmonisan keluarga bagi keluarga pekerja migran. Keluarga harmonis untuk menguatkan hubungan antar suami dan istri pekerja migran.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban pada keluarga pekerja migran yaitu dengan membagi peran antara suami dan istri. Suami mendapatkan peran yaitu : a) mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari seperti uang jajan anak atau kebutuhan makan sehari-hari. b) Mengurus kebutuhan rumah tangga seperti mencuci baju, menyapu rumah dan lain sebagainya. c) Merawat dan mendidik anak d) Mengelola keuangan keluarga. Sedangkan istri mendapatkan peran dalam mencari nafkah menjadi pekerja migran untuk kebutuhan yang membutuhkan uang lebih banyak, seperti : biaya pendidikan anak, biaya listrik, renovasi/membangun rumah dan lain-lain.
2. Upaya membangun keluarga harmonis bagi keluarga pekerja migran dengan saling menjaga komunikasi dengan melakukan video call setiap hari antar anggota keluarga dan saling menjaga kepercayaan antar pasangan selama ini menjadi pekerja migran. Akibat perkembangan zaman, dalam komunikasi keluarga pekerja migran tidak mengalami kesulitan. Dengan komunikasi, istri dapat terlibat dalam keputusan pada setiap permasalahan keluarga.
3. Pemenuhan hak dan kewajiban, membangun keluarga harmonis, perspektif gender dan maqasid syariah Auda pada keluarga pekerja migran
 - a. Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan keluarga pekerja migran.
Fenomena pekerja migran dalam upaya pemenuhan hak dan kewajiban

suami dan istri tidak bertentangan dengan syariat Islam dikarenakan pembagian tersebut dilakukan secara fleksibel berdasarkan kesepakatan bersama.

- b. Membangun keluarga harmonis bagi keluarga pekerja migran. berdasarkan ciri-ciri keluarga harmonis, keluarga pekerja migran dapat dikatakan harmonis dilihat dari upaya pemenuhan hak dan kewajiban dengan pembagian peran sesuai dengan kondisi, komunikasi yang baik, dan merawat dan mendidik anak dapat dijalankan dengan baik.
- c. Menurut perspektif gender terdapat kesetaraan dan keadilan gender pada keluarga pekerja migran. Pada pemenuhan hak dan kewajiban tidak terjadi ketidakadilan gender. Ketidakadilan tersebut adalah *pertama*, tidak terjadi beban ganda karena suami dan istri mendapatkan peran yang sesuai dengan kesepakatan. *Kedua*, tidak terjadi peminggiran karena suami dan istri terlibat dalam mengambil keputusan dalam permasalahan keluarga. *Ketiga*, tidak terjadi kekerasan karena pasangan suami dan istri saling menghargai dengan komunikasi. *Keempat*, tidak terjadi marginalisasi karena komunikasi yang terjalin baik antara suami dan istri. *Kelima*, tidak terjadi diskriminasi karena perempuan bekerja menjadi pekerja migran. Dengan tidak adanya ketidakadilan gender dan pembagian peran yang adil, keluarga pekerja migran menjadi keluarga yang harmonis sesuai dengan perspektif gender.

d. Pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri pada keluarga pekerja migran sejalan dengan teori sistem maqasid syariah Jasser Auda. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdapat enam teori sistem Jasser Auda pada pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri pada keluarga pekerja migran. *Pertama*, fitur kognisi yaitu para keluarga pekerja migran mengerti tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam ketentuan agama. *Kedua*, fitur kemenyeluruhan yaitu dalam pembagian peran suami dan istri tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban yang tertulis dalam nash dan undang-undang. *Ketiga*, fitur keterbukaan yaitu pembagian peran dilakukan secara fleksibel dengan melihat asas keadilan. *Keempat*, fitur keterkaitan yaitu maqasid ‘ammah : terdapat asas keadilan, maqasid khassah : menghindari konflik, perselisihan, dan perceraian, maqasid jjuziyyah : menghindari diskriminasi dan pembakuan peran. *Kelima*, fitur multidimensionalitas yaitu tujuan keluarga pekerja migran adalah keharmonisan keluarga sedangkan manfaatnya hak dan kewajiban suami dan istri terlaksana. *Keenam*, fitur kebermaksudan yaitu adanya asas keadilan dan keharmonisan keluarga.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka ada saran-saran yang muncul yang diberikan penulis yaitu :

1. Istri yang bekerja menjadi pekerja migran

Istri yang bekerja menjadi pekerja migran diharapkan selalu melakukan komunikasi kepada pasangan terkait segala hal untuk meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam pembagian peran dan fungsi dalam rumah tangga harus dilandasi dengan kesepakatan kedua belah pihak. Istri juga berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pasangan.

2. Suami yang istrinya bekerja menjadi pekerja migran

Suami diharapkan lebih memberikan waktu yang lebih intens kepada anak-anaknya agar anak tidak merasa kurang kasih sayang, suami juga diharapkan tidak memberikan beban kepada istri yang bekerja di luar negeri dengan menjaga komunikasi, dan suami mengatur keuangan dengan menabung atau membangun usaha agar istri bisa segera berhenti menjadi pekerja migran. Suami harus berkomitmen untuk mempertahankan keluarga.

3. Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti pekerja migran dengan pisau analisis yang bisa memberikan hukum bagi perempuan bekerja menjadi pekerja migran, dan melakukan penelitian bagi keluarga pekerja migran yang lebih mendalam agar bisa menjadi pegangan bagi keluarga pekerja migran dan dapat menemukan temuan baru pada fenomena keluarga pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdul Wahid, Miftah. *Menakar Implementasi Hak dan Kewajiban suami istri dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Studi pada Keluarga Kerja Wanita di Desa Sukawengi Kecamatan Wanung Kandang Kabupaten Cianjur*, Tesis, Bandung, Universitas Sunan Gunung Djati, 2020
- Agung Kurniansyah, Ahmad. *Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali*, Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019
- Anshori, Aiyub. *Dampak Peran Ganda Suami terhadap Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita TKW Perspektif Gender Studi di Desa Pagelaran Kabupaten Malang*, Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018
- Anwar, Syaiful. "Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam al-Kamal*, Volume 1, Nomor 1, 2021
- Ari Yusrini, Bq. "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal al-Maiyyah*, Volume 10 Nomor 1, 2017
- Asmaret, Desi. "Kajian tentang Gender Perspektif Islam Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan laki-laki dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Syari'ah* : Vol. 17, No. 2, Desember 2018
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Mizan : tt
- Aziz, Abdul. "Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmonis, Upaya membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak* : Vol 12, No 2, 2017
- Bachri, Bachtiar S. Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian kualitatif", *Jurnal Teknologi Penelitian* : Vol 10, No 1, 2010
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten : Unpam Press, 2018

- Choiril Ibaad, Muhammad *Nafkah Perempuan Karier dalam Fkih Empat Madzhab Perspektif Maqasid Shari'ah Ibnu Ashur*, Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019
- Darwis, Muh. "Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Kesetaraan Gender", *Al-Ahkam* : Vol. 5, No. 2, Desember, 2015
- Dewi, Ratna "Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender", *Jurnal Kajian Gender dan anak* : Vol. 4, No. 1, 2020
- Djafri, Novianty. "Manajemen Keluarga dalam Studi Gender", *Musawa* : Vol.7, No 1, Juni, 2015
- Gumanti, Retna. "Maqasid al-Syariah menurut Jasser Auda, Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam", *Jurnal al-Himaya* : Vol. 2, No 1, Maret 2018
- H., Puspitawati. *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor : PT IPB Press, 2012
- Hadiyatullah, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam al-Qur'an", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2019
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020
- Hasibuan, Hamka Husein. "Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda", *Jurnal Fitrah*, 2019
- Hermanto, Agus. "Teori Gender dalam mewujudkan Kesetaraan : Menggagas Fikih Baru", *Jurnal Ahkam* : Volume 5, Nomor 2, 2017
- Ikrom, Mohamad. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Qalamuna*, Volume 1, Nomor 1, 2015
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Alfabet, 2017
- Jamiah, Yulis. "Keluarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini"
- Khlimi, Erfina Fuadatul. "Pengaturan akad Mudharabah Muthlaqayah pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda", *Supermasi Hukum* : Vol 10, No 1 2021, 109

Kompilasi Hukum Islam

Langgeng, Muji. *Profil Desa Turi Potensi Desa Turi Kcamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 2021*

Ma'arif, Syamsul. *Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Tesis, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

Ma'mum, Muhammad *Peran Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita dalam mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020

Novitasari. Busrotun, Achmad. dan Mahendradi. “Kontruksi Sosial Ibu Rumah Tangga terhadap Pilihan menjadi TKW di Luar Negeri”, *Jurnal Kalacakra*, Volume 1, Nomor 1, 2020

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo : Cakra Books, 2019

Nurarrouf, Moh. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva di Pengadilan Agama Malang Perspektif Teori Maqasid Syariah Jasser Auda”, *Journal of Islamic Law and Family Studies* : Volume 4, No. 2, 2021

Nursyifa, Aulia. “Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Sosiologi Gender”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* : Vol. 7, No. 1, Maret 2020

Prihantoro, Syukur. “Maqasid al-Syariah dalam Pandangan Jasser Auda, Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem”, *Jurnal at-Tafkir* : Vol 10, No 1, 2017

Putra, Muhammad Habib Adi. Sumbulah, Umi. “Memaknai kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan *Maqashid Syariah Jasser Auda*”, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender Egalita* : Volume 15, No 1 2020

Rahim, Abdul. “Gender dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum STAI al-Furqon*

- Rustam, Nurcholis. "Memahami Perbedaan Gender dalam Perspektif Islam dan Socio-Kultur", *Jurnal Kajian Perempuan* : Vol. 14, No 1, 2020
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", *Jurnal al-Maqasid* : Vol 4, No 1 Januari-Juni 2018
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* : Vol 7, No 1 2017, 151
- Solocehan dkk, "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal* : Vol. 2, No 1, Maret 2020
- Sumbulah, Umi. *Perempuan dan Keluarga : Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia*, Kementrian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019
- Sumbulah, Umi "Agama dan Keadilan Gender", *Egalita* : Vol. 1, No, 1, 2006
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajja Grafindo Persada, 1999
- Sunuwati. Rahmawati. "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam, Tuntutan dan Tantangan pada Era Modern", *Jurnal Kajian Gender dan Anak* : Vol. 12, No. 2, Desember, 2017
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Umami Zakiyah, Reza. Nuraeni, Eneng. "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) di Desa Batujaya, Karawang", *Volume 1, Nomor 2, September 2020*.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", repostury.uin-malang.ac.id, 2017
- Wardhani, Vara *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Kontruksi Sosial Studi Kasus pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya*, Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017

Widodo, Hartono. Belgradoputra, R. Jossi. “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, Binamulia Hukum, Vol. 8, No. 1, Juli 2019

Yanti, Eka Rahmi. Zahara, Rita. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dan kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash”, Jurnal Takammul, Vol 9, No 1, 2020

B. Internet dan data

Data Penduduk Desa Turi ke luar negeri 2021

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/daerah-asal-pekerja-migran-indonesia-terbanyak-dari-jawa-timur> diakses pada tanggal 7 Juni 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia diakses pada tanggal 7 Juni 2022

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> diakses pada tanggal 7 Juni 2022

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada tanggal 8 Juni 2022

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/10623-ponorogo-penghasil-pekerja-migran-internasional> diakses pada tanggal 8 Juni 2022

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5897388/kasus-perceraian-di-ponorogo-capai-1990-didominasi-para-tkw#:~:text=Lantas%2C%20apa%20penyebab%20perceraian%20ini,13%2F1%2F2022>). Diakses pada tanggal 8 Juni 2022

<https://gemasuryafm.com/2022/01/13/tahun-2021-hampir-2000-kasus-perceraian-di-kabupatenponorogo/#:~:text=Sepanjang%20tahun%202021%2C%20Pengadilan%20Agama,dari%201.910%20perkara%20yang%20masuk>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informasi Informan

1. Siapa nama bapak /ibu?
2. Berapa umur bapak/ibu?
3. Berapa lama masa perkawinan?
4. Berapa jumlah putra/putri bapak ibu?

B. Upaya Pembagian hak dan kewajiban Suami Istri Keluarga Pekerja Migran

1. Apa alasan utama istri anda berangkat menjadi pekerja migran?
2. Apakah dari awal pernikahan terdapat perjanjian tentang penanggung jawab pencari nafkah?
3. Bagaimana upaya bapak dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri?
4. Apakah pemenuhan nafkah dalam keluarga ditanggung bersama?
5. Bagaimana bapak mengatur pekerjaan rumah tangga? seperti : mencuci baju, menyetrika, membersihkan rumah, memasak makanan?
6. Bagaimana dalam hal mengasuh, menjaga dan mendidik anak?
7. Bagaimana bapak menggantikan peran istri selama istri berada diluar negeri?
8. Apakah bapak merasa kesulitan dalam hal mengurus rumah tangga?

C. Upaya Membangun Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Pekerja Migran

1. Bagaimana bapak mengatur komunikasi dengan istri bapak?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan bagi keluarga?
3. Bagaimana menjaga keharmonisan keluarga dengan jarak jauh?
4. Apabila terjadi permasalahan bagaimana cara mengatasinya ?



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JETIS
DESA TURI
 Jalan Sunan Kali Jogo No : 27 Telp (0352) 313386
T U R I

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ **55**/405.30.09.13/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUKLIS ISNGADI, S.Pd**

Jabatan : Kepala Desa Turi

Dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : **ULYA SHAFI FIRDAUSI**

Tempat tgl.lahir/ umur : Ponorogo , 7 April 1997

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : RT 01 RW 01 Dukuh Tempel Desa Turi Kec. Jetis Ponorogo

NIK : 3502094104970001

NIM : 200201220009

keterangan : telah melakukan penelitian pada tanggal 1-7 November 2022
 Judul penelitian POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PASANGAN PEKERJA MIGRAN DALAM MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF GENDER DAN MAQASID SYARIAH JASSER AUDA (STUDI DI DESA TURI, KECAMATAN JETIS, KABUPATEN PONOROGO)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar- benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Turi, 10 Februari 2023





Wawancara dengan pak Sunyoto



Wawancara dengan pak Sukamat



Wawancara dengan pak Ruseni



Wawancara dengan pak Supandi



Wawancara dengan pak Sugianto



Wawancara dengan pak Pujiantono



Wawancara dengan pak Suyetno



Wawancara dengan pak Ipur dan ibu Sutinah (mantan pekerja migran)



Wawancara dengan pak Fitri K. (perangkat desa)

CURRICULUM VITAE

Nama : Ulya Shafa Firdausi
Tempat, Tanggal Lahir : 1 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuh Tempel RT/RW 01/01
Desa Turi Jetis Ponorogo
Agama : Islam
Email : ulyafirdaus97@gmail.com

DATA PENDIDIKAN :

- a. TK BUSTANUL ATFAL AISYIYAH WONOKETRO PONOROGO
- b. SDN 1 WONOKETRO PONOROGO
- c. PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUTRI 1
- d. SARJANA HUKUM ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA